



Kementerian PPN/  
Bappenas

# SCOPING STUDY PEMENUHAN NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN DI INDONESIA



## **KATA SAMBUTAN**

### **Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas**

Perceraian merupakan peristiwa sosial yang tidak terhindarkan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Tingginya angka perceraian tentu menimbulkan dampak bagi para pihak, salah satunya pemenuhan hak anak dan mantan istri.

Pemenuhan hak terhadap anak dan mantan istri pada perkara perceraian merupakan isu yang sangat krusial dan memiliki kompleksitas yang cukup tinggi.

Perceraian tidak hanya peristiwa hukum untuk memutus ikatan suami dan istri baik secara agama namun juga membawa konsekuensi hukum, sosial, psikologis maupun ekonomi terutama terhadap anak untuk keberlangsungan hidupnya. Namun, sampai saat ini belum terdapat regulasi dan mekanisme yang menjamin terlaksananya pemenuhan hak terhadap anak dan mantan istri pasca putusan perceraian.

Hanya terdapat pengaturan bagi ASN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pembagian gaji bagi ASN laki-laki kepada mantan istri dan anak, dan dikuatkan pelaksanaannya melalui Surat Kepala BKN Tahun 2022 tentang Penjelasan PP No.45/1990. Namun demikian, perlindungan terhadap anak dan mantan istri melalui pemenuhan hak nafkah pasca putusan perceraian perlu diperkuat baik itu dari sisi mekanisme dan implementasinya.

Guna menjawab permasalahan tersebut, Bappenas bersama dengan Australia Indonesia Partnership Justice (AIPJ-2) melakukan penyusunan Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Indonesia untuk mengetahui secara mendalam tantangan, hambatan, dan strategi pelaksanaannya kedepan dengan harapan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Hal ini sejalan dengan upaya penguatan pengaturan dan kelembagaan eksekusi perdata serta perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan terutama perempuan, anak dan disabilitas yang merupakan salah satu agenda pembangunan hukum pada rancangan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 pada kebijakan hukum perdata keluarga serta kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Penyusunan Scoping Study ini juga menampilkan inisiatif dari pengadilan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah guna memastikan hak anak dan mantan istri dapat dipenuhi dengan baik seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Gresik, dan Pengadilan Agama Bontang yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta setempat. Kami berharap Scoping Study ini dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang ada terkait dengan pemenuhan hak nafkah bagi mantan istri dan anak di Indonesia dan melalui forum ini dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang implementatif dan dapat di laksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 2 Desember 2024

**Bogat Widyatmoko, S.E., M.A**  
**Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan**

**Pengarah**

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A

(Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas)

**Penanggung Jawab**

R.M Dewo Broto Joko P, S.H., L.LM

(Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas)

**Koordinator**

Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.

(Koordinator Bidang Pembangunan Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas)

**Konsultan/Peneliti**

Theresia Dyah Wirastri, S.H., M.A., Ph.D

(Direktur Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia)

**Sekretariat**

Septian Dwi Wibowo (BAPPENAS)

Fanny Rifkat Mukarramah (BAPPENAS)

Herni Sri Nurbayanti (AIPJ2)

Wahyu Widiana (AIPJ2)

Norma Manaloe (AIPJ2)

**Layout dan Desain Grafis:**

TST

## DAFTAR ISTILAH

AIPJ	:	Australia Indonesia Partnership for Justice
ASN	:	Aparat Sipil Negara
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BSK	:	Bahagian Sokongan Keluarga
CCS	:	Child Care Subsidy
CSA	:	Child Support Agency
FCFCOA	:	Federal Circuit and Family Court of Australia
FTB	:	Family Tax Benefit
ICL	:	Independent Children Lawyer
IFLA	:	Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) Malaysia
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam Indonesia
KPPA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUA	:	Kantor Urusan Agama
KUHPer	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PA	:	Pengadilan Agama
Perkapolri	:	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
PERMA	:	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemenhan	:	Peraturan Menteri Pertahanan
Perpres	:	Peraturan Presiden
PKB	:	Perjanjian Kerja Bersama
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PP	:	Peraturan Pemerintah
PTA	:	Pengadilan Tinggi Agama
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SKB	:	Surat keputusan Bersama

# DAFTAR ISI

<b>Sambutan</b> .....	ii
Daftar Istilah.....	v
Daftar Isi.....	iv
Latar Belakang.....	1
<b>Tabel 1:</b> Perkara perceraian yang diputus di lingkungan peradilan agama tahun 2019-2023.....	2
<b>Tabel 2:</b> Gugatan “hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami” dan “kelalaian atas kewajiban suami / istri” yang diajukan di lingkungan peradilan agama tahun 2019-2023.....	3
Tujuan Riset.....	3
Metodologi.....	3
FGD Tematik.....	4
Diskusi/wawancara lanjutan.....	7
i. Kerangka hukum terkait penafkahan istri dan anak pasca perceraian	7
ii. Konsekuensi terhadap pelanggaran.....	17
iii. Proses dan prosedur perceraian di Indonesia.....	20
Prosedur pengajuan perceraian.....	20
Alasan perceraian yang dapat diajukan.....	25
Gugatan Provisi.....	26
Permasalahan terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian.....	28
a. Minimnya Kondisi Pra-Permohonan.....	28
b. Faktor penghambat eksekusi putusan pengadilan terkait perceraian	29
c. Permasalahan dalam Implementasi pembagian gaji pada PNS pasca cerai.....	33
d. Kekosongan pengaturan terkait pemotongan gaji pada sektor swasta.....	36
e. Permasalahan Implementasi Putusan dalam Kasus Verstek.....	37
Beberapa Praktik Terbaik.....	44
AUSTRALIA.....	44
Child Support Agency (CSA).....	44
Kebijakan dalam Kasus Verstek.....	50
Integrasi pengadilan pidana dan perdata melalui Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA).....	51
MALAYSIA.....	53

INDONESIA: NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN AGAMA DAN PEMERINTAH DAERAH	55
Pengadilan Agama (PA) Surabaya.....	55
Pengadilan Agama (PA) Gresik Kelas 1A.....	56
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu.....	57
KESIMPULAN.....	59
Beberapa rekomendasi dalam konteks Indonesia.....	61
REKOMENDASI JANGKA PENDEK - MENENGAH.....	61
Peningkatan sinergitas antar elemen yudikatif.....	64
Peningkatan sinergitas antara lembaga yudikatif dan non-yudikatif untuk eksekusi putusan perceraian.....	65
Penguatan aparat lokal.....	67
Penetapan standar biaya anak.....	68
REKOMENDASI JANGKA MENENGAH - PANJANG.....	69
RENCANA TINDAK LANJUT.....	70
Daftar Pustaka.....	72

# SCOPING STUDY TERKAIT PEMENUHAN NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

## Latar Belakang

Penelitian Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tahun 2019 mengidentifikasi beberapa masalah terkait perlindungan hak perempuan dan anak dalam kasus perceraian. <sup>1</sup>Pertama, sering tidak adanya perintah pengadilan tentang nafkah anak dan hak asuh dalam putusan perkara perceraian. Penelitian AIPJ2 juga menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama, permohonan nafkah anak hanya diajukan dalam 1% kasus perceraian, dan hanya 2% kasus perceraian yang mencantumkan permohonan hak asuh anak. Kedua, belum terakomodasinya kepentingan terbaik anak dalam putusan perceraian. Laporan AIPJ tersebut memberikan rekomendasi agar pengadilan di Indonesia memastikan bahwa hak atas nafkah anak lebih sering diperintahkan dalam putusan pengadilan supaya nafkah tersebut tersedia hingga sang anak menyelesaikan pendidikannya dan mampu hidup mandiri. Ketiga, perintah hakim terkait nafkah istri dan anak belum dapat secara efektif dapat dijalankan dan dieksekusi (*enforcement*)

2

Data AIPJ juga menunjukkan bagaimana kasus perceraian tersebut berdampak bagi anak-anak. Setiap tahun, diperkirakan lebih dari 850.000 anak di Indonesia terdampak oleh kasus perceraian yang diajukan ke berbagai pengadilan di Indonesia.<sup>3</sup> Dari jumlah tersebut, 97% ditangani oleh Pengadilan Agama (jika beragama Islam), sementara 3% ditangani oleh Pengadilan Umum (jika non-Islam).

Dampak nyata dari situasi ini adalah bahwa mayoritas kasus tersebut tidak ada pengaturan atau skema pengasuhan anak tentang hak asuh, tunjangan, dan kebutuhan lainnya untuk memastikan anak-anak ini memiliki tempat tinggal, cukup makanan, pakaian, pendidikan, dan pengasuhan yang layak.<sup>4</sup>

Data statistik mengenai perceraian di lingkungan peradilan agama

1 Pada periode 2019-2023 sekitar 450.000 perkara perceraian diputus oleh pengadilan agama setiap tahun.

2 Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia, 19 November 2019, tersedia pada <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>.

3 Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia, 19 November 2019, tersedia pada <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>.

4 Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia, 19 November 2019, tersedia pada <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>.

di Indonesia menunjukkan bahwa angka perceraian stabil pada tahun 2019-2023. Sepanjang tahun 2023 terdapat 423.463 kasus perceraian diputus di peradilan agama (Tabel 1). Pada tahun 2023, mayoritas perceraian di Indonesia adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan telah diputus oleh pengadilan. Jumlahnya mencapai 322.791 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Sedangkan 100.672 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan telah diputus oleh pengadilan.

**Tabel 1: Perkara perceraian yang diputus di lingkungan peradilan agama tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perkara (CT + CG)
1.	2019 <sup>5</sup>	121.042	347.234	468,276
2.	2020 <sup>6</sup>	113.231	330.824	444.055
3.	2021 <sup>7</sup>	114.695	344.935	459.630
4.	2022 <sup>8</sup>	113.128	348.011	461.139
5.	2023 <sup>9</sup>	100.672	322.791	423.463

Penelitian AIPJ 2019 menggarisbawahi bahwa hanya 1-2% dari putusan perceraian mengatur mengenai penetapan dan perintah pembayaran nafkah anak. Dengan demikian, fungsi pengadilan tidak digunakan secara maksimal apabila para pihak kemudian membawa perkara mereka kembali ke pengadilan untuk menggugat nafkah anak dan istri jika suami ternyata tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Data Badilag menunjukkan bahwa setelah perceraian telah diputus oleh pengadilan, perempuan jarang mengajukan perkara baru untuk memperoleh hak-hak pasca-perceraiannya. Pada tahun 2023 hanya 33 perempuan di seluruh Indonesia mengajukan gugatan dalam kategori “hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami” ke peradilan agama. Pada tahun yang sama hanya terdapat delapan gugatan dalam kategori “kelalaian atas kewajiban suami/istri”.<sup>10</sup> Meskipun trendnya

5 Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2020, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Jakarta: Mahkamah Agung.

6 Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2021, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, Jakarta: Mahkamah Agung.

7 Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2022, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, Jakarta: Mahkamah Agung.

8 Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2023, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, Jakarta: Mahkamah Agung.

9 Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2024, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, Jakarta: Mahkamah Agung.

10 Ibid.

meningkat pada tahun 2019-2023 (Tabel 2), ternyata para perempuan secara umum masih sangat jarang mengajukan permohonan baru/terpisah ke pengadilan jika suami lalai dalam melaksanakan tanggungjawabnya terkait hak-hak pasca-perceraian bagi istri dan anak.

**Tabel 2: Gugatan “hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami” dan “kelalaian atas kewajiban suami / istri” yang diajukan di lingkungan peradilan agama tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Hak bekas istri/kewajiban suami	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	Total Perkara
1.	2019 <sup>11</sup>	4	2	6
2.	2020 <sup>12</sup>	13	13	26
3.	2021 <sup>13</sup>	12	4	16
4.	2022 <sup>14</sup>	29	11	40
5.	2023 <sup>15</sup>	33	8	41

## Tujuan Riset

Scoping study ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi persoalan, tantangan dan isu strategis dalam pelaksanaan putusan perceraian terutama mengenai nafkah anak;
2. Memetakan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan perceraian khususnya yang memerintahkan pembayaran nafkah anak oleh mantan suami;
3. Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan/pembuat kebijakan dalam upaya peningkatan hak-hak perempuan dan anak, dalam hal ini terkait perkara perceraian

## Metodologi

Penyusunan scoping study ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis berbagai peraturan normatif (perundang-undangan serta kebijakan terkait perceraian dan pemenuhan nafkah pasca perceraian) dan data empiris yang

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2020, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Jakarta: Mahkamah Agung.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2021, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, Jakarta: Mahkamah Agung

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2022, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, Jakarta: Mahkamah Agung.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2023, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, Jakarta: Mahkamah Agung.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2024, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, Jakarta: Mahkamah Agung.

dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan berbagai pihak pemangku kepentingan terkait. Riset dilakukan pada kurun waktu Desember 2023 – September 2024.

## FGD Tematik

FGD 1 Implementasi Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia bagi ASN	
14 Juni 2024 di kantor Bappenas:	1. Fanny Rifkat Mukarramah, Bappenas;
	2. Noel Sita Rukmi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
	3. Nur Reyza Putri
	4. Norma Susanti, AIPJ2;
	5. Amiruddin, Mahkamah Syar'iyah Aceh;
	6. Firdita Sanditya, Direktorat Jendral HAM – Kemenkumham;
	7. Nia Nurhamidah Romli, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
	8. M.Raihan, Mahkamah Syar'iyah Aceh;
	9. Muthmainah, Mahkamah Syar'iyah Aceh;
	10. Rois Fadzi Ahmad Ravi, Pengadilan Agama Gresik;
	11. Ahmad Zaenal Fanani, Pengadilan Agama Gresik;
	12. Rifqi Ganevan Ekaputra, Direktorat Jendral HAM – Kemenkumham;
	13. Theresia Dyah Wirastri, Direktur Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia;
	14. Rudi Rusli, Kementerian BUMN;
	15. Indra Suhardi, Mahkamah Syar'iyah Aceh;
	16. Ragil Bakti P, Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil;
	17. Diah Faras, Kementerian PANRB;
	18. Yudi Yudhawan, Kementerian BUMN;
	19. Abdul Latif, Mahkamah Syar'iyah Aceh;
	20. Sabri, Mahkamah Syar'iyah Aceh;
	21. Syamsul Qamar, Mahkamah Syar'iyah Aceh;
	22. Yosi Diani Tresna, Bappenas;

	23. Yogi Sayogi P., Kementerian BUMN;
	24. Pribudiarta Nur, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
<p>FGD 2: Implementasi Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia bagi Pegawai BUMN, Swasta dan Sektor Informal</p>	
19 Juli 2024 di kantor AIPJ2	Peserta:
	1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak;
	2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
	3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
	4. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
	5. Ombudsman Republik Indonesia;
	6. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, & Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas;
	7. PT Pertamina;
8. PT Nestle Indonesia.	
<p>FGD 3 Diskusi Internal: Review Draft Scoping Study.</p>	
5 September 2024 (daring)	1. Tanti Dian Ruhama, Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Regulasi, Bappenas
	2. HERNI Sri Nurbayanti, Strategy Manager Justice for Women and Girls AIPJ2
	3. Wahyu Widiyana, Penasehat Senior AIPJ2
	4. Norma Manalu, AM Aceh AIPJ2
	5. Theresia Dyah Wirastri, Direktur Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia
<p>FGD 4 Inisiatif pengadilan agama, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk implementasi pemenuhan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian.</p>	

9 September 2024 di Badan Peradilan Agama	1. Muchlis, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
	Arief Hidayat, Sekretaris Ditjen Badilag MARI
	Candra Boy Seroza, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag MARI
	Dewo Broto Joko P., Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas
	Tanti Dian Ruhama, Koordinator Bidang Penerapan dan Penegakan Hukum dan HAM, Direktorat Hukum dan Regulasi, Bappenas
	Rio Satria, Hakim Yustisial Kamar Agama MARI
	Yudi Hermawan, Hakim Yustisial Ditjen Badilag MARI
	Rendra Widyakso, Hakim Yustisial Ditjen Badilag MARI
	Theresia Dyah Wirastri, Direktur Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
	Herni Sri Nurbayanti, Strategy Manager Justice for Women and Girls AIPJ2
	Wahyu Widiana, Penasehat Senior AIPJ2
	Dessi Tri Aryani, Activity Coordinator AIPJ2
	Norma Manalu, AM Aceh AIPJ2
	Cate Sumner, Penasehat Senior AIPJ2
	Leisha Lister, Penasehat Senior AIPJ2
	Suhartono, Ketua Pengadilan Agama Surabaya
	Mirawati Saktiana, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
	Ahmad Zaenal Fanani, Ketua Pengadilan Agama Gresik
	Nor Hasanuddin, Ketua Pengadilan Agama Bontang
	Pemerintah Kota Surabaya
Perwakilan PT Pupuk Kaltim	

## Diskusi/wawancara lanjutan:

1. Dr. Johannes Widijantoro, Ombudsman Republik Indonesia
2. Diah Soeryaningrum, Ombudsman Republik Indonesia
3. Wahyu Widiana, Penasehat Senior AIPJ2
4. Norma Manalu, AM Aceh AIPJ2

Laporan ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama berisi pemetaan sejauh mana kerangka hukum di Indonesia telah mengatur mengenai penafkahan istri dan anak pasca perceraian. Pemetaan ini dilakukan untuk melihat kekosongan hukum yang ada saat ini, yang kemudian dielaborasi pada bagian kedua. Pada bagian ketiga, kerangka hukum dilanjutkan dengan penjelasan terkait prosedur perceraian yang diakui dan berlaku di Indonesia, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan terkait prosedur ini bertujuan untuk memaparkan kompleksitas skema perceraian sebagai dampak pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Bagian keempat akan masuk ke dalam ranah praktis, yakni identifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui di lapangan terkait dengan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian.

Pelajaran dari beberapa praktik terbaik akan dijabarkan dalam bab keempat. Beberapa negara seperti Australia dan Malaysia telah membangun suatu sistem untuk memastikan implementasi putusan perceraian terkait pemenuhan hak perempuan dan anak, utamanya dalam konteks penafkahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan inspirasi yang dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan inspirasi yang dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dalam bagian terakhir diajukan beberapa rekomendasi strategi dan mekanisme dalam konteks Indonesia, agar pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terpenuhi.

### **i. Kerangka hukum terkait penafkahan istri dan anak pasca perceraian**

Secara garis besar, proses perceraian di Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni untuk penduduk wilayah Indonesia yang beragama Muslim dan non-Muslim. Perceraian bagi penduduk Muslim diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dilakukan, antara lain dengan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, KHI, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama; sedangkan bagi yang beragama non-Muslim, pengajuan gugat cerai dilakukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan, antara lain dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap pengadilan diminta untuk melaksanakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif. Pada praktiknya, proses mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk berdiskusi terkait hak istri dan anak pasca perceraian.

Mediator akan berperan sebagai pihak netral yang membantu pasangan yang bercerai untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian proses mediasi idelanya dapat digunakan sebagai ruang negosiasi antara suami dan istri dalam menentukan besaran nafkah pasca perceraian.

Setelah pertimbangan dan persidangan selesai, pengadilan akan mengeluarkan putusan cerai. Putusan ini memutuskan apakah cerai atau tidak, dan jika iya, juga mengatur hak dan kewajiban kedua pihak terkait hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama.

Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi kerangka hukum terkait dengan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anaknya pasca perceraian:

No.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL DAN PENGATURAN
-----	------------------------------	----------------------

1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)	<p>UU Perkawinan sendiri lebih berkaitan dengan persyaratan perkawinan, prosedur perkawinan, hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan, termasuk prosedur perceraian. Dalam UU ini diatur mengenai hak istri dan hak anak setelah perceraian, sebagai berikut:</p> <p>Terkait hak istri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 36A menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah (penantian) setelah perceraian;</li><li>• Pasal 37 mengatur bahwa hak asuh anak dipegang oleh ibu selama masa iddah, kecuali ada alasan yang mempengaruhi kepentingan anak yang menyebabkan hak asuh anak diberikan kepada ayah atau pihak lain;</li><li>• Pasal 38 menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang atau kesepakatan antara pasangan.</li><li>• Pasal 41 mengatur bahwa pada dasarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab ayah, termasuk dalam konteks perceraian –kecuali ditentukan lain oleh pengadilan;</li><li>• Pasal 45 mengatur hak asuh anak dan pembagian tanggung jawab antara kedua orang tua. Pasal ini menyatakan bahwa hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak;</li></ul>
----	--	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 46 menyebutkan bahwa ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perawatan yang layak kepada anak-anak mereka;</li><li>• Pasal 47 mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban moral dan pendidikan terhadap anak-anak mereka, termasuk memberikan pendidikan, bimbingan, dan perlindungan yang baik;</li><li>• Pasal 49 menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan penting yang memengaruhi anak, orang tua memiliki kewajiban untuk berkonsultasi satu sama lain dan mencapai kesepakatan yang terbaik untuk anak.</li></ul>
--	--	---

2.	Kompilasi Hukum Islam Indonesia ("KHI")	<p>KHI memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur dan tata cara perceraian dalam hukum Islam. Di dalam KHI diatur mengenai ketentuan tentang persyaratan perceraian, prosedur pengajuan gugatan perceraian, hak dan kewajiban pasangan yang bercerai, hak anak-anak, pembagian harta bersama, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan perceraian dalam konteks hukum Islam.</p> <p>Terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca untuk perkawinan yang putus karena talak (dicerai oleh suami), KHI mengatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 149 mengatakan bahwa istri yang telah dijatuhkan talak berhak atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mut'ah, yakni suatu pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya;</li> <li>- Nafkah Iddah, yakni biaya, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung; dan</li> <li>- Mahar yang terhutang sepenuhnya (ba'da dukhul).</li> </ul> </li> <li>• Pasal 77 ayat (5) juga mengatur bahwa istri berhak atas nafkah madhiyah, yakni nafkah yang dilalaikan mantan suami selama masa pernikahan.</li> <li>• Pasal 156 huruf (d) turut mengatur bahwa mantan suami wajib memenuhi biaya pemeliharaan anak (hadhanah) hingga anak berusia 21 tahun.</li> </ul>
----	---	--

3.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer")	<p>Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan hak penafkahan istri dan anak pasca perceraian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang berpisah atau bercerai, jika istri tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kewajiban nafkah ini berlaku selama hidup istri jika ia tidak menikah lagi;</li><li>• Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya memiliki hak atas nafkah dari orang tua yang berada dalam kekuasaan lain;</li><li>• Pasal 1383 KUHPerdata mengatur bahwa suami yang telah menceraikan istri tidak boleh menceraikan lebih dari satu istri dalam satu waktu. Jika suami memutuskan menceraikan lebih dari satu istri dalam satu waktu, maka hak nafkah mereka tetap harus diberikan, dan suami harus memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang lain sesuai dengan ketentuan hukum;</li><li>• Pasal 1384 KUHPerdata menyatakan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan belum menikah memiliki hak atas nafkah dari orang tua mereka yang berpisah atau bercerai. Kewajiban memberikan nafkah ini adalah tanggung jawab bersama dari kedua orang tua.</li></ul>
----	--	--

<p>4.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Pengadilan Agama (“UU Pengadilan Agama”)</p>	<p>Salah satu aspek yang diatur dalam UU Pengadilan Agama adalah proses perceraian dan beberapa ketentuan yang terkait dengan hak istri dan anak pasca perceraian. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara rinci mengatur hak-hak tersebut. Beberapa pasal yang mungkin terkait adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 49 huruf (1) mengatur bahwa mantan istri dapat mengajukan gugatan apabila tidak dipenuhinya tunjangan oleh mantan suami kepada Pengadilan Agama di mana mantan istri bertempat tinggal;</li> <li>• Pasal 124 mengatur tentang kewajiban penafkahan suami terhadap istri dan anak-anaknya setelah perceraian. Hal ini mencakup nafkah iddah (selama masa penantian) dan nafkah setelah masa iddah berakhir;</li> <li>• Pasal 137 mengatur tentang hak asuh anak setelah perceraian. Pasal ini menyebutkan bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada ibu atau ayah, tergantung pada pertimbangan kepentingan terbaik anak;</li> <li>• Pasal 144 mengatur bahwa pengadilan agama dapat memberikan putusan tentang hak atas nafkah, tempat tinggal anak, hak asuh, dan lain-lain yang berkaitan dengan anak dalam perkara perceraian.</li> </ul>
-----------	---	---

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”)	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 lebih berfokus pada ketentuan pelaksanaan pernikahan, seperti syarat-syarat perkawinan, prosedur pendaftaran perkawinan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perkawinan. Beberapa pengaturan terkait penafkahan hanya diatur secara umum, yakni sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak, serta hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.</li> <li>• Dalam penjelasan pasal di atas diatur lebih lanjut bahwa Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya.</li> </ul>
----	---	--

### ***Penentuan besaran nafkah mantan istri dan anak***

Baik UU Perkawinan mau pun KHI tidak mengatur secara spesifik terkait dengan besarnya perhitungan nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian. Pada umumnya, besaran nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya akan diputuskan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Agama. Keputusan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, termasuk kebutuhan finansial mantan istri dan anak-anak, kemampuan finansial mantan suami, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Sebagai contoh, bagi yang beragama Muslim, Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 (“SEMA 7/2012”) mengatur bahwa penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan (seperti lamanya masa perkawinan atau besaran take home pay sang suami).<sup>16</sup> Selain itu, gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Peradilan Agama.<sup>17</sup>

Ketentuan ini disempurnakan dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (“SEMA 3/2018”) yang menambahkan bahwa penentuan besaran juga “... [H]arus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”<sup>18</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (“SEMA 3/2015”) juga menegaskan bahwa putusan terkait dengan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10%-20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.<sup>19</sup>

Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan antara mantan suami dan mantan istri tentang besaran nafkah, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menentukan besaran nafkah yang sesuai. SEMA 3/2015 juga dengan jelas mengatur bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua.

Terlepas dari putusan pengadilan, beberapa institusi juga telah menyusun peraturan yang berlaku secara khusus bagi pegawainya. Peraturan ini mengatur tentang besaran penafkahan istri dan anak yang harus dibayarkan dari gaji apabila pegawainya bercerai. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

No.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL DAN PENGATURAN
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 10/1983”)	PP10/1983 adalah peraturan yang mengatur prosedur dan persyaratan perkawinan dan perceraian PNS di Indonesia. Dalam PP ini diatur terkait dengan penafkahan istri dan anak pasca perceraian sebagai berikut:

<sup>16</sup> Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Halaman 7.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Halaman 14.

<sup>19</sup> Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Halaman 6.

- Pasal 8 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa apabila PNS pria menggugat cerai istrinya, maka ia wajib menyerahkan  $\frac{1}{3}$  dari gajinya untuk mantan istri dan  $\frac{1}{3}$  lainnya untuk anak(-anak)nya (maka gaji yang ia terima hanyalah  $\frac{1}{3}$  sisanya).
- Pasal 8 ayat (3) mengatur apabila ia tidak memiliki anak, maka mantan istri berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari penghasilan suaminya;
- Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (4) menegaskan bahwa pengaturan dalam ayat sebelumnya hanya berlaku jika gugat cerai dilakukan suami. Dalam hal gugat cerai dilakukan oleh sang istri, maka sang istri tidak berhak atas penghasilan suaminya.

Dalam Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1983, dalam Lampiran-nya, Romawi III tentang Perceraian, poin 19 secara lebih rinci mengatur sebagai berikut:

- a. Jika anak mengikuti mantan istri, maka pembagian gaji diatur sebesar  $\frac{1}{3}$  untuk PNS yang bersangkutan,  $\frac{1}{3}$  untuk mantan istri, dan  $\frac{1}{3}$  untuk anak, yang dibayarkan kepada mantan istri;
- b. Jika tidak ada anak yang lahir dari pernikahan, maka  $\frac{1}{2}$  gaji untuk PNS yang bersangkutan dan  $\frac{1}{2}$  gaji untuk mantan istri;
- c) Jika anak mengikut PNS yang bersangkutan, maka  $\frac{1}{3}$  dari gaji yang diberikan untuk anak akan dibayarkan melalui PNS yang bersangkutan;
- d) Jika sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti mantan istri, maka  $\frac{1}{3}$  dari gaji yang seharusnya diterima oleh anak dibagi sesuai dengan jumlah anak

		Walapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai UU ASN yang baru, telah diterbitkan, namun UU ini tidak secara spesifik mengatur mengenai perkawinan atau perceraian. Isu-isu perkawinan dan perceraian cenderung diatur melalui peraturan turunan yang lebih spesifik – dimana saat ini masih mengacu kepada PP 10/1983.
	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (“Permenhan 31/2017”)	Permenhan 31/2017 ini dirancang khusus untuk mengatur perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.  Permen ini mengatur terkait dengan penafkahan istri dan anak pasca perceraian dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut mengatakan bahwa setiap pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang bercerai wajib untuk menafkahi mantan istrinya dan/atau kepada anak yang diasuhnya. Besaran dan prosedur pemberian nafkah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, sebagaimana dicabut dan diubah oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 6/2018”)	Perkapolri 6/2018 dirancang khusus untuk mengatur perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Pasal 26 ayat (3) mengatur bahwa mantan suami yang bekerja sebagai anggota Polri wajib untuk memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji, dan kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.

## ii. Konsekuensi terhadap pelanggaran

Pasal 54 UU Peradilan Agama mengatur bahwa dalam pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, hukum acara yang diterapkan adalah Hukum Acara Perdata yang sama seperti yang berlaku di pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika Undang-

undang secara khusus telah mengatur sebaliknya. Namun, karena UU Peradilan Agama tidak memiliki ketentuan khusus tentang tindakan hukum terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan, maka dalam hal tersebut, HIR (Herziene Inlandsch Reglement) berlaku. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa ketentuan upaya hukum yang diatur dalam HIR berlaku baik untuk kasus perceraian yang diproses melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Dalam hal seorang suami tidak mematuhi putusan pengadilan terkait dengan pemberian nafkah, maka mantan istri dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (tergantung di mana gugatan diajukan) agar dikeluarkan surat peringatan terhadap mantan suami.

Dalam peringatan tersebut, ketua pengadilan akan meminta mantan suami untuk memenuhi kewajiban menafkahnya sesuai putusan perceraian paling lambat delapan hari setelah diperingatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, sebagai berikut:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertamapasal195, buat menjalankan keputusan itu Ketuamenyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh mantan suami, maka pengadilan dapat melakukan penyitaan terhadap kepemilikan mantan suami sampai dirasakan cukup sebagai pengganti besaran nafkah yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam Pasal 197 HIR (alinea ke-1) sebagai berikut:

*“Berdasarkan aturan tersebut, Anda dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai. Jika secara hukum Islam, permintaan dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain itu dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami guna memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat 8 hari setelah diperingatkan.”*

Mahkamah Agung turut mensosialisasikan tahapan dan hal-

hal yang perlu dilakukan dalam pengajuan dan proses eksekusi pemenuhan hak perempuan dan anak, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- “1. Sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, pastikan mantan suami telah diingatkan untuk memenuhi kewajibannya, baik melalui somasi atau tindakan lainnya;*
- 2. Hitung dan pastikan jumlah kewajiban yang tidak dipenuhi oleh mantan suami berdasarkan isi putusan, misalnya mantan suami telah lalai selama 12 bulan tidak memberikan nafkah anak, sementara dalam putusan kewajibannya perbulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka jumlah yang dimintakan eksekusi adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);*
- 3. Inventarisir dan identifikasi terlebih dahulu barang-barang milik mantan suami yang senilai dengan kewajibannya, dahulukan meminta eksekusi barang-barang yang bergerak seperti motor dan mobil kemudian kalau tidak ada atau sulit mendapatkannya bisa beralih ke aset berupa tanah atau rumah, bahkan bisa juga ke aset keuangan seperti uang tabungan, deposito, saham, obligasi dan sejenisnya, namun yang terakhir ini mungkin butuh proses yang lebih kompleks;*
- 4. Jika terhadap barang milik mantan suami telah diletakkan sita pada saat proses perceraian, maka terhadap barang tersebut tinggal diminta untuk dilakukan eksekusi;*
- 5. Perlu juga diketahui bahwa proses eksekusi pembayaran sejumlah uang setelah dieksekusi harus dijual melalui lelang di muka umum, sehingga harus juga diperhitungkan biaya-biaya untuk proses pelelangan tersebut.”*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (“SEMA 2/2019”), dalam Bab C (Rumusan Hukum Kamar Agama), Angka 1 Poin b, telah memberikan himbauan agar setiap hakim mencantumkan amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajiban terhadap istri sebelum mengambil akta cerai.<sup>21</sup> Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 (“SEMA 5/2021”) mengatur mengenai barang-barang milik suami yang dapat diajukan penyitaan.<sup>22</sup>

---

20 Irman Fadly, “Mencari Instrumen yang Efektif dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak akibat Perceraian”, Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 9 Desember 2022, tersedia pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>.

21 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Halaman 6.

22 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Halaman 6.

Namun demikian, Mahkamah Agung tetap menyadari bahwa proses eksekusi dan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat menjadi proses yang panjang dengan pengajuan eksekusi berkali-kali, terutama jika mantan suami tidak memiliki kesadaran dalam memenuhi tanggung jawabnya.<sup>23</sup> Untuk itu, hakim perlu mengantisipasi dengan mempertimbangkan agar menerima permohonan istri untuk meminta pembayaran nafkah istri dan anak yang lampau secara sekaligus. Total perhitungan ini dapat langsung dimasukkan ke dalam amar putusan, sehingga dalam eksekusinya dapat dilakukan satu kali dan sekaligus. Dalam hal pembayaran nafkah anak secara sekaligus sampai ia berusia dewasa, dalam pelaksanaannya akan jauh lebih sulit. Pertama, apakah kewajiban terhadap istri juga meliputi kewajiban terhadap anak? Kedua, apakah mantan suami memiliki cukup harta untuk secara sekaligus membayar nafkah anak sampai dewasa?

### **iii. Proses dan prosedur perceraian di Indonesia**

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, secara garis besar proses perceraian di Indonesia dibedakan antara Warga Negara Indonesia (WNI) (maupun jika pernikahan terjadi dengan Warga Negara Asing (WNA)) yang beragama Muslim dan non-Muslim. Gugatan cerai dapat diajukan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Muslim, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Muslim. Bagi yang beragama Muslim, gugatan cerai dilakukan jika keinginan cerai datang dari pihak istri. Jika keinginan cerai datang dari pihak suami, maka pengajuan permohonan dilakukan untuk diadakan sidang ikrar talak.

#### **Prosedur pengajuan perceraian**

Tata cara pengajuan perceraian diatur dalam UU Pengadilan Agama, di mana dapat dilakukan melalui dua cara:

##### ***Cerai Talak (Pasal 66-72)***

- Bagi pasangan beragama Muslim, cerai talak terjadi apabila permintaan cerai datang dari pihak suami. Permohonan kepada pengadilan dilakukan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- Permohonan talak dilakukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal Termohon dalam bentuk tertulis (kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang

ditentukan bersama tanpa izin pemohon), disertai dengan alasan permohonan. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
- Dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan, pengadilan akan memanggil para pihak untuk bersidang. Upaya perdamaian melalui mediasi tetap harus ditempuh oleh Hakim terlebih dahulu, jika tidak berhasil, maka pemeriksaan alasan-alasan permohonan akan dilanjutkan.
- Setelah dilakukan persidangan, Ketua Pengadilan akan menerbitkan surat keterangan bahwa perceraian telah terjadi untuk dicatatkan oleh pegawai pencatatan pengadilan.

### ***Cerai Gugat (Pasal 73-86)***

- Cerai gugat merupakan permohonan cerai yang dapat diajukan oleh pihak istri, di mana pengajuan dilakukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di daerah hukum Pemohon berdomisili (jika domisili Termohon tidak jelas, atau berada di luar negeri, maka pengajuan dilakukan pada domisili Pemohon).
- Upaya perdamaian melalui mediasi tetap harus ditempuh oleh Hakim terlebih dahulu, jika tidak berhasil, maka pemeriksaan alasan-alasan permohonan akan dilanjutkan.
- Setelah dilakukan persidangan, Ketua Pengadilan akan menerbitkan surat keterangan bahwa perceraian telah terjadi untuk dicatatkan oleh pegawai pencatatan pengadilan.


Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah mendapatkan surat panggilan (relaas) dari pengadilan, terdapat beberapa prosedur pengajuan izin kepada atasan yang dilakukan dengan tahapan berikut, sebagaimana diatur dalam PP 10/1983:

- Permohonan izin dilakukan tertulis kepada atasan secara hierarki dengan disertai alasan permohonan, beserta Salinan relaas dari pengadilan (Pasal 3 ayat (1)).
- Dalam waktu tiga bulan, atasan wajib untuk memberikan

pertimbangan dan menyampaikan ke pejabat yang berwenang memberikan izin (Pasal 5 ayat (2)).

- Upaya perdamaian harus dilakukan oleh atasan dan dibuatkan Berita Acara Wawancara;
- Pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan menolak atau memberikan izin dalam waktu tiga bulan berikutnya (Pasal 12).

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel pengaturan pada bagian sebelumnya, PP 10/1983 telah mengatur secara jelas terkait dengan pembagian gaji pasca perceraian bagi para PNS, sebagai berikut:



Menurut Pasal 8, ayat 5 PP 10/1983, jika gugat cerai dilakukan oleh sang Istri dari PNS laki-laki, maka mantan istri tidak berhak atas penghasilan sang suami. PP 45/1990 kemudian merubah pasal 8 tersebut dan menyatakan bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

PP 45/1990 juga telah merubah ketentuan mengenai pembagian gaji kepada bekas istri dan mengatur bahwa gaji tersebut “tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Penjatuhan hukuman Disiplin Berat kepada PNS akan dilakukan jika terjadi hal-hal berikut:<sup>24</sup>

- PNS yang terlambat atau tidak melaporkan pernikahan/perceraiannya;
- PNS yang hidup bersama sebagai suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu;
- PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu;
- PNS yang menolak pembagian gaji setelah terjadi perceraian;
- Atasan yang melakukan kelalaian dalam pembinaan;
- Pejabat berwenang yang lalai dalam mengambil Keputusan atas izin perceraian atau izin beristri lebih dari seorang.

Jenis hukuman Disiplin Berat dalam hal ini dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

### **Cerai Khuluk (Pasal 148 KHI)**

Khusus terkait cerai ini tidak diatur dalam UU Pengadilan Agama, melainkan KHI.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021), Pasal 87.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 148 jo. Pasal 131 ayat (5).

Cerai khuluk merupakan salah satu bentuk perceraian di Indonesia yang dilakukan atas dasar kesepakatan suami istri, di mana istri mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan dengan alasan bahwa ia tidak lagi sanggup hidup bersama suaminya karena suami tersebut memiliki sifat atau perilaku yang tidak menyenangkan baginya. Dalam proses ini, istri mengajukan permohonan kepada suaminya untuk memberikannya hak untuk bercerai dengan memberikan kompensasi kepada suami.

Proses cerai khuluk biasanya melibatkan negosiasi antara suami dan istri mengenai kompensasi yang harus diberikan oleh istri kepada suami sebagai syarat untuk melepaskan haknya. Kompensasi ini bisa berupa harta atau pembayaran tertentu kepada suami sebagai ganti dari hak untuk menceraikan istri. Setelah kesepakatan dicapai, cerai khuluk dapat dilaksanakan. Meskipun cerai khuluk memungkinkan seorang istri untuk meminta perceraian atas dasar perbedaan karakter atau kepribadian, prosesnya tetap memerlukan pertimbangan yang serius dan adil dari kedua belah pihak. Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendorong upaya untuk menyelesaikan konflik sebelum memutuskan untuk bercerai.

- Permohonan diajukan oleh istri kepada pengadilan agama setempat, dengan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan cerai khuluk, seperti sifat atau perilaku suami yang tidak dapat diterima baginya.
- Selambat-lambatnya satu bulan, pengadilan agama akan mengadakan persidangan untuk memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.
- Jika istri memutuskan untuk meminta cerai khuluk, dia harus melakukan negosiasi dengan suaminya mengenai syarat-syarat perceraian. Ini termasuk pembicaraan tentang jumlah kompensasi atau ganti rugi yang akan diberikan istri kepada suami sebagai syarat untuk melepaskan haknya.
- Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat perceraian, baik suami maupun istri harus setuju secara jelas dan tegas dengan syarat-syarat tersebut. Lebih lanjut, Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkantalaknyadidepansidangPengadilanAgama.Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

## Alasan Perceraian yang dapat Diajukan

Gugatan cerai juga harus turut mencantumkan alasan perceraian untuk menjadi pertimbangan hakim. Dalam Pasal 199 KUHPerdata, disebutkan terdapat empat alasan perceraian atau putusnya perkawinan, yakni:

- A. Karena kematian, yakni putusnya perkawinan secara alamiah dan karena alasan yang tidak dapat dihindari;
- B. Karena tidak hadirnya suami atau istri, yang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 493-495 KUHPerdata:
  - a. Salah satu pihak ditinggalkan pihak lain selama 10 tahun dengan itikad buruk;
  - b. Salah satu pihak, dengan izin Pengadilan Negeri dari tempat mereka bersama, telah melakukan pemanggilan kepada pihak
- C. Karena Keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang, dan pendaftaran Catatan Sipil. Alasan-alasan untuk pisah meja dan ranjang diatur dalam ketentuan bagian Pasal 233 dan 236 KUHPerdata, yakni:
  - a. Atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya;
  - b. Atau tanpa alasan (Pasal 236 mengatur bahwa permohonan penetapan hakim untuk pisah meja dan ranjang dapat diajukan tanpa ada kewajiban untuk mengajukan alasan tertentu).
- D. Karena perceraian, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 207-232 KUHPerdata. Dalam Pasal 209 KUHPerdata diatur bahwa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian adalah sebagai berikut:
  - a. zina;
  - b. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
  - c. dikarenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
  - d. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Alasan putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam KUHPerdata. Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Alasan perceraian yang diatur pun pada dasarnya sama seperti yang diatur dalam KUHP. Penambahan

hanya dilakukan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975"), sebagaimana diatur dalam Pasal 19, yakni:

- Perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; atau
- Jika di antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI, alasan perceraian juga mencakup apabila satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri (Pasal 116 huruf e KHI); suami melanggar taklik talak yang telah disepakati saat pernikahan berlangsung (Pasal 116 huruf g KHI); atau salah satu pihak murtad (berpindah keyakinan dari Islam) sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 huruf k KHI). Sebagai tambahan, UU Pengadilan Agama juga mengatur bahwa untuk perceraian yang disebabkan oleh syiqaq (pertengkaran atau konflik yang berkepanjangan antara suami dan istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga), maka dalam memutus perceraian juga harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.<sup>26</sup> Setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.<sup>27</sup> Jika Upaya pemilihan hakam tidak berhasil untuk menyatukan kedua pihak, maka barulah perkawinan dinyatakan putus oleh pengadilan.

## Gugatan Provisi

Suami atau istri dapat mengajukan gugat provisi. "Gugat provisi" adalah istilah hukum yang mengacu pada tuntutan sementara atas nafkah atau dukungan finansial yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perkara perceraian atau perkara keluarga lainnya. Biasanya, gugatan provisi diajukan oleh pihak yang membutuhkan dukungan finansial sementara, seperti istri atau anak-anak, selama proses perkara berlangsung.

---

26 UU Pengadilan Agama, Pasal 76 ayat (1).

27 UU Pengadilan Agama, Pasal 76 ayat (2). Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan pasal, hakam mengacu kepada "... orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq."

Tujuan dari gugatan provisi adalah untuk memastikan bahwa pihak yang membutuhkan dukungan finansial dapat memperolehnya sementara proses hukum berjalan. Ini bisa mencakup biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya perawatan kesehatan, dan sebagainya.

Gugatan provisi seringkali diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau dalam tahap awal perkara perceraian untuk memastikan kebutuhan dasar pihak yang membutuhkan dukungan terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Dalam PP 9/1975, Pasal 24 bahwa permohonan provisi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Pemohon atau Termohon atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Pemohon atau Termohon, Pengadilan dapat:
  - Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
  - Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
  - Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Di samping gugatan provisi, suami atau istri juga dapat mengkumulasikan gugatan cerai dengan gugatan lainnya. Dalam Pasal 66 UU Peradilan Agama disebutkan bahwa permohonan terkait penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Lebih lanjut, Pasal 86 juga mengatur hal yang serupa dalam konteks gugat cerai, yakni gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

## PERMASALAHAN TERKAIT HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Tren perkara perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, terutama cerai gugat yang diajukan oleh istri.<sup>28</sup> Meskipun telah ada upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia, namun implementasinya masih mengalami berbagai kendala dan hambatan yang signifikan. Dari kesulitan eksekusi penafkahan hingga minimnya kesadaran hukum di masyarakat, tantangan tersebut menjadi penghalang dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak benar-benar terlindungi dan dipenuhi setelah perceraian terjadi. Bagian ini akan mengelaborasi faktor-faktor pendukung dan juga yang menghambat penegakan hak perempuan dan anak dalam implementasi putusan pengadilan pasca perceraian.

### a. Minimnya Kondisi Pra-Permohonan

Salah satu permasalahan pokok yang ditemui adalah minimnya kondisi pra permohonan perkara cerai.<sup>29</sup> Hal ini dapat berdampak pada kesiapan pihak terutama dalam menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengajukan permohonan cerai dengan lengkap dan kuat. Dalam proses mediasi, kompetensi hakim juga masih menjadi masalah.<sup>30</sup> Ditemukan bahwa beberapa hakim kurang mendukung penyelenggaraan diklat yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memediasi kasus perceraian dengan lebih baik.<sup>31</sup> Tidak hanya itu, mandat yang diberikan kepada hakim juga masih tidak jelas, apakah tugasnya hanya untuk mengupayakan penyatuan pasangan, atau juga boleh secara aktif mencari kesepakatan antara kedua orang tua mengenai bagaimana pola pengasuhan anak akan dilakukan setelah perceraian terjadi (nafkah, biaya sekolah, jadwal kunjungan anak, dll).

Selain itu, masih minimnya keterlibatan pendamping hukum dalam kasus perceraian, baik yang diajukan oleh perempuan maupun laki-laki.<sup>32</sup> Hanya sebagian kecil dari pasangan yang mengajukan perceraian mereka ke Pengadilan Agama yang didampingi oleh kuasa hukum, sementara di pengadilan umum proporsi ini lebih tinggi.

---

28 Laporan Annur (2023) bahwa menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Annur, Cindy Mutia. (2023). Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir. <https://databoks.katadata.co.id/>.

29 Ferinda K Fachri, "Problematika Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian," Hukumonline.com., 1 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-perlindungan-perempuan-dan-anak-dalam-perkara-perceraian-lt62e7ca66470a2/?page=1#!>, diakses pada 6 Februari 2024.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Ibid.

Data AIPJ menunjukkan bahwa hanya satu dari sepuluh perempuan atau laki-laki yang membawa kasus perceraian mereka ke Pengadilan Agama dengan didampingi oleh kuasa hukum, sementara tiga dari sepuluh yang membawa kasus perceraian mereka ke Pengadilan Umum didampingi oleh kuasa hukum.<sup>33</sup> Selain itu, belum ada mekanisme penunjukan Independent Children Lawyer (ICL) sebagai perwakilan bagi anak yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>34</sup> Kurangnya pendampingan hukum ini bisa berdampak pada kualitas proses hukum, penegakan hak-hak, termasuk hasil akhir dari putusan pengadilan.

Lebih lanjut, minimnya pengajuan permohonan pemberian hak asuh dan nafkah anak dalam perkara cerai juga menjadi perhatian.<sup>35</sup> Hal ini sangat penting mengingat fakta bahwa 95% dari perkara perceraian yang diputus di Pengadilan melibatkan anak-anak dibawah 18 tahun.<sup>36</sup> Hanya 1% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 9% di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan pemberian nafkah anak.<sup>37</sup> Selain itu, hanya 2% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 49% perkara cerai di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan hak asuh anak.<sup>38</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian serta belum adanya edukasi atau pedoman bagi para penggugat, menyebabkan kurangnya pemahaman dalam mengajukan gugatan terkait nafkah anak dan istri.<sup>39</sup> Padahal dampak yang dialami oleh anak-anak ini dalam jangka panjang akan berpengaruh pada susunan dan tatanan sosial masyarakat.

## **b. Faktor penghambat eksekusi putusan pengadilan terkait perceraian**

Implementasi putusan pengadilan perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak anak dan perempuan, masih menjadi sebuah tantangan di Indonesia. Meskipun undang-undang dan peraturan yang mengatur hak-hak ini telah ada, beberapa kendala dan faktor kompleks membuat pelaksanaannya sulit dan kurang efektif.

---

33 Ferinda K Fachri, "Problematika Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian," *Hukumonline.com*, 1 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-perlindungan-perempuan-dan-anak-dalam-perkara-perceraian-lt62e7ca66470a2/?page=1#!>, diakses pada 6 Februari 2024.

34 Ibid.

35 Ibid.

36 Azizah, "Mahkamah Agung dan FCFCOA Gelar Diskusi tentang Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 28 Juli 2022, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfcOA-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, diakses pada 7 Februari 2024.

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Ibid.

Contohnya dalam konteks pemeliharaan anak (hadhanah), di mana dalam banyak kasus, kedua orang tua harus merelakan anak-anak berada dalam penguasaan atau pengasuhan salah satu dari mereka berdasarkan putusan hakim. KHI Pasal 105 mengatur bahwa hak asuh pengurusan dan pemeliharaan bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun diberikan kepada Ibu (setelah anak berusia di atas 12 tahun akan diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya), dan hal inilah yang biasanya diikuti oleh pengadilan. Namun kondisi ini menimbulkan kompleksitas ketika berbicara mengenai kewajiban penafkahan seorang ayah kepada anak-nya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pertama, dalam konteks perkara perceraian akibat talak di Indonesia, hak-hak istri dan anak-anak yang ditinggalkan memiliki hak atas beberapa jenis biaya yang harus diberikan oleh suami atau ayah mereka. Biaya-biaya ini meliputi nafkah penghibur (mut'ah), nafkah masa lampau (madhiyah), pelunasan mas kawin jika belum lunas, pemeliharaan anak (hadhanah), dan nafkah dalam masatunggu (iddah). Kewajiban ini diatur UU Peradilan Agama dan KHI. Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut meliputi amar putusan hakim yang mengatur kewajiban nafkah, itikad baik dari suami, dan ketersediaan penghasilan atau harta yang mencukupi dari suami untuk memenuhi tuntutan ini.<sup>40</sup> Faktor pertama terkait dengan amar putusan majelis hakim. Putusan hakim yang harus secara jelas menyatakan kewajiban pemenuhan hak terhadap istri dan anak.<sup>41</sup> Dalam kasus perceraian talak, amar putusan hakim secara eksplisit menyebutkan kewajiban tersebut. Namun, situasinya berbeda dalam kasus perceraian gugat, di mana pemberian nafkah kepada mantan istri menjadi opsional. Jika tidak disertakan dalam gugatan, kewajiban nafkah bagi suami dapat diabaikan. Dalam hal ini hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah secara ex-officio jika dianggap perlu untuk memastikan keadilan bagi mantan istri dan anak-anaknya.

Faktor pendukung berikutnya adalah itikad baik dari pihak suami.<sup>42</sup> Hal ini sangat dibutuhkan karena hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum dalam hal sanksi bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban penafkahannya. dan/atau kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

40 Sinta Asmara, "Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian", Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 17 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, diakses pada 7 Februari 2024.

41 Ibid.

42 Ibid.

Oleh karena itu, putusan hakim terkait kewajiban penafkahan harus memperhatikan kemampuan dan pendapatan suami agar dapat dieksekusi dengan adil dan efektif.

Sebaliknya, ketiadaan faktor pendukung di atas akan menjadi kendala dan penghambat dalam eksekusi putusan pengadilan untuk penegakan hak-hak perempuan dan anak. Faktor pertama datang dari pihak hakim yang menyusun putusan. Masih banyak putusan perceraian yang belum tegas mencantumkan amar putusan terkait penafkahan, termasuk hak pemeliharaan anak, yang seharusnya menjadi bagian integral dari putusan tersebut.<sup>43</sup> Hal ini juga dipengaruhi dengan ketiadaan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah anak.<sup>44</sup> Nafkah ini seharusnya dihitung berdasarkan biaya kebutuhan dasar anak, tetapi tanpa pedoman yang jelas, seringkali besaran nafkah yang ditetapkan oleh hakim menjadi tidak konsisten dan tidak memadai.<sup>45</sup> Padahal, pemutusan perkara, menurut hukum, sebaiknya turut memastikan anak-anak yang terlibat dapat terus memperoleh hak-hak pendidikan, kesehatan, nafkah dan pengasuhan yang layak yang tertuang dalam putusan Pengadilan. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

Di samping itu, dalam kasus perceraian, terutama dalam cerai gugat, sering kali hakim tidak mencantumkan putusan kondemnatoir dalam keputusannya.<sup>46</sup> Hal ini menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak dapat dieksekusi. Dalam hukum perdata, terdapat tiga jenis sifat putusan: deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir.<sup>47</sup> Putusan deklaratoir menegaskan hak atau status hukum, sementara putusan konstitutif menghasilkan situasi baru, dan putusan kondemnatoir mencakup unsur penghukuman.<sup>48</sup>

Penting bagi hakim untuk tidak memandang hukum sebagai sekadar alat implementasi undang-undang, karena undang-undang bukanlah seperangkat peraturan kaku yang diterapkan secara otomatis dalam setiap kasus. Jika undang-undang menghalangi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, maka keadilan harus didahulukan daripada ketentuan hukum.

---

43 Stijn Cornelis van Huis, "Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba", 2015, Dissertation, Leiden Law School.

44 Ferinda K Fachri, "Problematika Perlindungan...", *ibid.*

45 Stijn Cornelis van Huis, "Islamic Courts and Women's Divorce...", *ibid.*

46 Meivanza Dwi Aurellia, Abdul Halim, Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian, *Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 2, (2023), hlm. 758.

47 Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2016), hlm. 876-877.

48 *Ibid.*

Selain dari pihak hakim, masih banyak pula perempuan yang kurang memahami akan hak-hak-nya pasca perceraian.<sup>49</sup> UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, penerapan kepentingan terbaik bagi anak seringkali dipengaruhi oleh aturan adat dan agama yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan hak asuh dan nafkah anak, sehingga keputusan tersebut sesuai dengan norma-norma sosial dan religius yang dianut oleh keluarga dan komunitas anak tersebut.

Beberapa dari mereka tidak ingin permasalahan ini menjadi berlarut-larut dan hanya ingin cepat berpisah dari suami saja. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kasus cerai gugat di mana tidak diajukan tuntutan nafkah, hakim dapat mengadili perkara tersebut melalui jalur *ex-officio*.<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 juga menegaskan bahwa meskipun nafkah tidak diminta, majelis hakim secara *ex-officio* dapat memerintahkan suami untuk membayar nafkah kepada istrinya.<sup>51</sup>

Faktor penghambat juga datang dari pihak suami yang enggan dalam melaksanakan kewajiban putusan. Ketika suami menolak untuk memenuhi ikrarnya dengan alasan beban nafkah yang terlalu besar, hal tersebut dapat mengakibatkan pembatalan ikrar talak yang menyebabkan status pernikahan mereka tetap utuh sebagai suami dan istri yang sah.<sup>52</sup> Akibatnya, istri tidak dapat meminta pelaksanaan hak nafkah tersebut. Hal ini juga disebabkan karena belum ada peraturan hukum yang tegas terhadap pemohon (suami) yang tidak menjalankan ikrar talak.<sup>53</sup> Undang-undang juga tidak

49 Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa mayoritas perkara cerai guga yang diajukan oleh pihak perempuan tidak mencantumkan hak nafkah karena ketidaktahuan hukum. Zidna Mazidah, Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 - Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Tugas Akhir Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023), hlm. 94-95.

50 Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengandalkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memungkinkan pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban bagi bekas istri. Berdasarkan ketentuan ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara di luar permintaan yang diajukan dalam petitum (*ultra petita*), meskipun terdapat pembatasan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR69/Pasal 189 ayat (3) R.Bg70. *Ibid.*, hlm. 106-107.

51 Terbitnya putusan MA. No.137/K/Ag/2007 memberikan warna baru dalam dunia hukum dimana seorang istri yang mengajukan gugat cerai tidak mesti dianggap nusyuz. Sehingga istri mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yaitu nafkah iddah walaupun peceeraan diajukan oleh sang istri.

52 Penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat, Desa Talagasari Kabupaten Garut. Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial, (2019), hlm. 87.

53 *Ibid.*

secara tegas mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pasca gugurnya penetapan ikrar talak.<sup>54</sup> Satu-satunya cara untuk memperjelas status istri adalah dengan mengajukan balik gugat cerai. Namun demikian, minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh mereka menyebabkan petitum yang disampaikan menjadi tidak jelas, sehingga akhirnya pemenuhan hak-haknya menjadi tetap terhambat.

Terakhir, faktor penghambat lainnya adalah minimnya regulasi yang mengatur di Indonesia terkait dengan eksekusi putusan perdata, khususnya dalam Pengadilan Agama.<sup>55</sup> Sebuah peraturan yang spesifik diperlukan agar pelaksanaan eksekusi terhadap putusan dalam kasus-kasus perceraian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sebuah mekanisme juga perlu dibangun untuk menciptakan prosedur yang tidak rumit.<sup>56</sup> Beberapa negara maju di dunia bahkan telah memiliki lembaga khusus di luar pengadilan yang berfungsi untuk menjalankan putusan perdata.<sup>57</sup> Saat ini di Indonesia permohonan eksekusi masih harus dilakukan melalui prosedur terpisah dengan biaya yang bahkan terkadang melebihi jumlah tuntutan nafkah yang diminta untuk dieksekusi.<sup>58</sup> Meskipun permohonan eksekusi telah diajukan, dalam praktiknya, mantan suami masih dapat mencari alasan untuk menghindari pembayaran dengan mengklaim kehilangan pekerjaan atau ketidakmampuan untuk membayar nafkah.<sup>59</sup>

### **C. Permasalahan dalam Implementasi Pembagian Gaji pada PNS Pasca Cerai<sup>60</sup>**

Implementasi pengaturan pasca perceraian pada PNS penting untuk dilihat karena telah ada peraturan khusus yang mengatur terkait pembagian nafkah kepada mantan istri dan anak pada instansi negara. Setelah akta cerai diterima oleh instansi terkait, proses selanjutnya adalah pihak instansi memberikan gaji langsung kepada bendaharawan. Tugas bendaharawan adalah membagi gaji tersebut kepada mantan istri tanpa harus menunggu bekas suami untuk melakukan pengambilan.

Pentingnya nomor rekening mantan istri yang telah bercerai dicatat agar bendaharawan bisa melakukan pemotongan dan penyaluran secara tepat.

---

54 Ibid

55 Meivanza Dwi Aurellia, Abdul Halim, Urgensi Pembentukan Lembaga... hlm. 758-759.

56 Ibid.

57 Ibid.


58 Ibid.

59 Ibid.

60 Implementasi ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Yunanto, Herni Widanarti, Tri Wahyuni Herawati. Pengambilan data dilakukan melalui metode purposive sampling di Pengadilan Agama Kota Tangerang, dengan melihat kasus-kasus perceraian PNS. Yunanto, Herni Widanarti, Tri Wahyuni Herawati, Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2, (2017), hlm. 1-12.

Instansi menentukan pembagian gaji berdasarkan keterangan dalam akta perceraian, apakah itu cerai gugat atau cerai talak. Sehingga dalam hal ini, penentuan besaran dalam kasus perceraian PNS bukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Namun demikian, eksekusi pembagian gaji ini dapat dibatalkan jika mantan suami dan istri menyepakati hal lain –misalnya, pembayaran gaji digantikan dengan hal lainnya; atau pengurangan besaran gaji yang dibagi sesuai dengan kemampuan suami. Namun kesepakatan yang dituang ke dalam perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam mengatur pembagian gaji. Hal ini menjadi penting supaya di masa depan tidak ada tuntutan dari mantan istri terkait hal lain atau terkait suami yang tidak memenuhi kewajibannya.



*Keterangan Bagan: Proses pembayaran gaji pasca perceraian PNS*

Dalam PP 10/1983 juga tidak diatur terkait sanksi apabila suami tidak melaporkan perceraian, atau menolak untuk melakukan kewajiban pemotongan gaji.<sup>61</sup> Dalam beberapa kasus, suami PNS tidak melakukan pelaporan terkait dengan perceraian kepada lembaga, dan tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk memberikan salinan putusan kepada lembaga terkait. Dalam kasus lainnya, pemotongan gaji terkadang juga sulit dilakukan apabila pejabat yang bercerai memiliki jabatan yang lebih tinggi dari bendahara. Untuk kasus-kasus seperti ini, tidak ada konsekuensi atau sanksi yang dapat dikenakan karena peraturan-nya tidak mengatur hal terkait.

Dari hasil penelitian oleh Yunanto, Widanarti, Tri Wahyuni Herawati (2019), salah seorang Hakim di Pengadilan Agama kota Tangerang menerangkan bahwa walaupun sudah ada PP 10/1983, tidak menutup kemungkinan bahwa hakim memutus besaran yang berbeda dari yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Hakim tersebut memiliki pandangan bahwa dalam konteks seorang mantan istri sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai


61 Pasal 16 dan 17 PP 10/1983 mengatur hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat apabila PNS melanggar ketentuan Pasal 3 (melakukan perceraian tanpa izin), Pasal 4 (berpoligam/ memiliki lebih dari satu tanpa izin), dan Pasal 15 (hidup dengan laki-laki atau perempuan sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah). Namun tidak ada sanksi yang mengatur apabila Pasal 8, yakni yang mengatur terkait ketentuan untuk menafkahi istri dan anak pasca perceraian.

seorang istri, maka ia sudah tidak berhak atas penghasilan suami.

Memaksakan pembagian gaji dalam konteks ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, besar kemungkinan Majelis Hakim Pengadilan Agama akan menetapkan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam karena putusan di Pengadilan Agama didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Perspektif hakim di atas merupakan salah satu hambatan yang mungkin berpengaruh dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, terlebih lagi mengingat hak asuh dari kebanyakan kasus perceraian pada akhirnya diberikan kepada ibu. Terhambatnya penafkahan kepada Ibu dapat berdampak pula pada pemenuhan hak-hak anak. Beberapa hambatan lainnya yang ditemui adalah keadaan ekonomi suami yang tidak mencukupi, tidak adanya tindak lanjut penuntutan hak oleh mantan istri dan anaknya pasca perceraian, habisnya gaji PNS yang bersangkutan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban penafkahan, atau minimnya tingkat kesadaran PNS dan ketidaktahuan terkait dengan ketentuan mengenai pembagian gaji pasca perceraian.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, untuk memperjuangkan hak atas penafkahannya, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan langsung kepada instansi terkait yang berwenang menangani masalah hak bekas istri pasca perceraian yaitu berupa masalah pembagian gaji. Selain itu, mantan istri juga dapat melaporkan kepada Majelis Hakim di pengadilan dimana perceraian tersebut dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim dapat melakukan eksekusi sehingga bekas suami dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditentukan, dengan prosedur sebagai berikut:<sup>63</sup>



*Keterangan Bagan: Prosedur eksekusi berdasarkan hukum acara*

62 Data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Ibid.

63 Ibid.

#### D. Kekosongan pengaturan terakit pemotongan gaji pada sektor swasta

Sampai dengan penelitian ini dilakukan, peraturan yang komprehensif sebagaimana yang berlaku untuk ASN mengenai mekanisme eksekusi pemenuhan hak pasca perceraian oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak, tidak berlaku dalam konteks perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (sejak berlakunya PP No.45 Tahun 2005 tentang BUMN), terlebih sektor kerja informal. Sebagai contoh, prosedur pemotongan gaji sebagaimana diatur bagi ASN tidak berlaku bagi kasus perceraian non-ASN.

Beberapa perusahaan, dalam hal ini BUMN yang masih menerapkan aturan yang lama, mungkin memiliki kebijakan atau program khusus yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada karyawan yang mengalami perceraian, sementara yang lain mungkin tidak memiliki kebijakan yang spesifik. Kondisi ini mulai menemukan titik terang dimana PT Pertamina TBK, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, berhasil memasukkan norma-norma yang mengatur mengenai hak-hak pasca perceraian bagi mantan istri dan anak ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mereka.<sup>64</sup> Replikasi inisiatif serupa di berbagai BUMN lainnya tentu akan semakin mempercepat usaha perlindungan bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Di sisi lain, untuk sektor swasta, sampai saat ini perusahaan cenderung tidak ingin terlibat secara langsung dalam proses perceraian pegawainya dan menganggap bahwa perkara tersebut merupakan ranah privat yang tidak memerlukan intervensi perusahaan – dengan tujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang profesional dan netral. Perusahaan, sebagai pihak ketiga dan yang notabene-nya merupakan tempat termohon eksekusi bekerja, sering kali tidak mau ikut campur terhadap eksekusi pembayaran nafkah.<sup>65</sup>

Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang mengikat. LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam beberapa kasus perceraian, Pengadilan Agama telah berupaya untuk memastikan pembayaran nafkah anak dengan mengirim salinan putusan kepada pimpinan lembaga tempat mantan suami bekerja.<sup>66</sup>

---

64 Disarikan dari hasil FGD 2 tentang Implementasi Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia bagi Pegawai BUMN, Swasta dan Sektor Informal, tanggal 19 Juli 2024 di kantor AIPJ2

65 Meivanza Dwi Aurellia, Abdul Halim, Urgensi Pembentukan Lembaga... hlm. 757.

66 Ibid.

Sebagai hasilnya, gaji mantan suami otomatis dipotong setiap bulan untuk nafkah anak.<sup>67</sup> Beberapa pengadilan juga mendorong mantan istri untuk memohon pemotongan gaji mantan suami dengan melampirkan salinan putusan kepada tempat kerjanya.<sup>68</sup> Namun mekanisme ini akan sulit untuk dilakukan apabila: i) tidak ada kesadaran hukum dari istri dalam mempertahankan hak-haknya, dan ii) tidak ada mekanisme dan regulasi yang mengikat apabila perusahaan tidak kooperatif atau menolak untuk melakukan tindakan afirmasi. Oleh karena itu, perlindungan hak atas nafkah dalam lingkup ini, termasuk pada sektor-sektor informal masih harus disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

### **E. Permasalahan implementasi putusan dalam kasus Verstek**

Dalam hal pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bukti-bukti yang cukup, hakim memberi putusan mengenai perkara yang digugat itu tanpa kehadiran pihak tergugat (Verstek), sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg maupun RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait).<sup>69</sup> Hal ini sebenarnya dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak.<sup>70</sup> Dalam hal Tergugat merasa tidak puas dengan hasil putusan verstek, maka ia dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut, disebut juga dengan perlawanan (verzet). Perlawanan ini dapat diajukan dalam rangkai memberi keadilan yang sama dan kesempatan yang seimbang bagi Penggugat dan Tergugat.

Dalam konteks perceraian, putusan verstek biasanya terjadi ketika satu pasangan mengajukan gugatan cerai dan pihak lainnya tidak merespons atau tidak menghadiri persidangan. Secara umum, jumlah kasus verstek (tidak hanya ASN), cerai talak pada tahun 2020 sebanyak 365 kasus, cerai gugat sebanyak 1.318 kasus, total 1.683 kasus.<sup>71</sup> Pada tahun 2021, cerai talak sebanyak 373 kasus, cerai gugat sebanyak 1.448 kasus, total sebanyak 1.821 kasus.<sup>72</sup> Pada tahun 2022, cerai talak sebanyak 362, cerai gugat sebanyak 1.587, total sebanyak 1.940 kasus cerai.<sup>73</sup>

---

67 Ibid.

68 Ibid.

69 PPT Tanggapan dari YM. Hakim Agung Maria Anna Aamiyati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peran Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian yang Salah Satu Pihaknya (Tergugat) Tidak Hadir di Persidangan (verstek)."

70 Ibid.

71 ICJ Makassar – AIPJ 2, Laporan Riset Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Lokasi Makassar, Maros dan Bone).

72 Ibid

73 Ibid

Pihak yang tidak hadir dalam persidangan (Termohon) mungkin tidak memiliki akses ke semua informasi atau bukti yang relevan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan (Pemohon). Ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam proses pengadilan, karena pihak yang tidak hadir tidak dapat mempertahankan atau membela dirinya dengan baik, termasuk perempuan.

Pada praktiknya, putusan verstek pada akhirnya menguntungkan pihak yang mengajukan gugatan/permohonan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan kasus di bawah ini:

No.	Nomor Perkara	Putusan Verstek
1.	Putusan Nomor xxx/ Pdt.G/2022/PA.Mks <sup>74</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;</li> <li>2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jm binti FAA) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;</li> <li>3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>• Nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan kedua hukuman tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum mengambil surat Akta Cerainya;</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anaknya;</li> <li>5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan ketiga anak tersebut di atas kepada Pemohon;</li> <li>6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).</li> </ol>

2.	Putusan Nomor 2/ Pdt.G/2020/PA.xxx <sup>75</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;</li> <li>2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (RJ) terhadap Penggugat (SZ);</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak kepada Penggugat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).</li> <li>• Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</li> </ul> </li> <li>4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat ketentuan pada butir 4 (empat) diktum amar putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai;</li> <li>5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).</li> </ol>
----	---	--

---

Perceraian (Lokasi Makassar, Maros dan Bone). Ibid.

75 Ringkasan kasus didapatkan dari situs Pengadilan Agama Tilamuta. Teddy Lahati, Mengunggah Nurani Ex Officio Hakim terhadap Puturan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan, Situs Pengadilan Agama Tilamuta, 2019, <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/262-menggugah-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan>, diakses pada 7 Februari 2024.

3.	Putusan Nomor 2/ Pdt.G/2020/PA.xxx <sup>76</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;</li> <li>3. Memberi izin kepada Pemohon (AA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ZD) di depan sidang;</li> <li>4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajibanakibat talak sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mut'ah berupa cincin emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 5 (lima) gram.</li> <li>• Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).</li> </ul> </li> <li>5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ketentuan sebagaimana butir 4 (empat) dalam diktum amar putusan ini selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan;</li> <li>6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).</li> </ol>
----	---	--

Dari beberapa contoh kasus di atas, khususnya cerai talak, terlihat bahwa hakim secara otomatis atau "default" memberikan putusan yang berpihak pada Pemohon/Penggugat. Walau demikian, contohnya dalam kasus kedua, Majelis Hakim dalam putusannya telah memberikan berbagai pertimbangan yang telah memperhatikan hak perempuan, seperti berikut:

*“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai.”*

Dalam konteks perceraian, yang perlu diperhatikan adalah ketika pihak istri tidak hadir dalam pengadilan, ketidakhadiran istri terkadang jauh lebih kompleks dari sekedar menghindari panggilan pengadilan. Seringkali putusan-putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hanya didasarkan pada ketidakhadiran termohon tanpa mempertimbangkan alasan-alasan psikologis dari termohon sehingga tidak ada kesempatan bagi termohon untuk melakukan pembelaan diri. Hal ini tentunya mengurangi nilai-nilai keadilan sebagai salah satu tujuan dari ditegakkannya hukum. Ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hasil perceraian, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan hak asuh anak.

Dalam kasus verstek putusan juga diberikan tanpa adanya kesempatan untuk negosiasi langsung antara kedua pihak yang bercerai. Proses perundingan yang biasanya terjadi dalam perceraian yang diajukan oleh kedua belah pihak mungkin tidak terjadi, dan hal ini dapat menghambat upaya mencapai kesepakatan yang lebih adil.

Para istri yang digugat cerai dan tidak hadir dalam persidangan, sehingga mengakibatkan putusan verstek, sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengajukan perlawanan (Verzet). Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, mereka mungkin menghadapi kendala finansial yang signifikan, karena proses hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya pengacara dan biaya administrasi pengadilan.

Kedua, banyak dari mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk memahami hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan Verzet.

Ketiga, adanya tekanan psikologis dan emosional setelah menghadapi proses perceraian bisa membuat mereka merasa tidak berdaya dan putus asa untuk melawan putusan tersebut.

Keempat, beberapa dari mereka mungkin tidak memiliki akses yang mudah ke layanan hukum atau bantuan hukum, terutama jika mereka tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki jaringan dukungan yang memadai.

Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi para istri dalam mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek.

Di sisi lain, jika putusan verstek dilakukan dalam kasus gugat cerai yang dilakukan oleh pihak istri, terjadi tantangan dalam penegakkan dan eksekusi putusan tersebut. Padahal dalam hal ini, pihak suami sebagai Termohon biasanya memiliki beberapa kewajiban penafkahan yang harus dipenuhi pasca putusan perceraian. Proses penegakan dapat menjadi lebih rumit dan memerlukan tindakan tambahan dari pihak yang mengajukan gugatan. Selain itu, paradigma konvensional para hakim di Indonesia dalam kasus perceraian terkadang masih menekankan bahwa jika seorang istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, hal tersebut dianggap sebagai perilaku nusyuz atau memberontak menurut prinsip hukum Islam.

Maka dalam hal ini, istri tidak diberikan hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah masa lampau. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Mahkamah Agung berharap agar hakim dalam menangani kasus perceraian dapat mempertimbangkan alasan-alasan di balik keputusan istri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penilaian apakah seorang istri dianggap nusyuz atau tidak harus didasarkan pada bukti yang ada; jika tidak ada bukti nusyuz, maka istri tetap berhak atas hak-haknya, termasuk nafkah iddah dan nafkah masa lampau, sesuai dengan Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017. Namun, jika istri terbukti melakukan nusyuz, maka ia tidak akan mendapatkan hak-hak tersebut.

Untuk mengatasi tantangan dalam kasus verstek, penting bagi pihak yang tidak hadir, terutama dalam hal ini pihak perempuan untuk mendapatkan bantuan hukum setelah menerima pemberitahuan tentang gugatan perceraian.

Permohonan untuk membatalkan putusan atau peninjauan ulang juga dapat dimintakan jika mereka memiliki alasan yang sah. Dalam beberapa kasus, mediasi atau negosiasi dengan pihak yang mengajukan gugatan juga dapat membantu mencapai kesepakatan yang lebih adil.

Bagian ini akan membahas beberapa praktik terbaik yang telah dilakukan di negara lain, yakni Australia dan Malaysia, tentang bagaimana kedua negara ini telah berhasil mengatasi tantangan dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan ini, termasuk melalui kebijakan perlindungan sosial, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan hukum yang menjamin hak-hak perempuan dan anak. Pembahasan ini dapat menjadi langkah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan skema yang efektif untuk pemenuhan hak perempuan dan anak. Beberapa praktik terbaik ini juga telah diadaptasi dalam beberapa konteks di Indonesia, namun hanya terbatas pada lingkup pengadilan.

### AUSTRALIA

#### *Child Support Agency (CSA)*

Child Support Agency (CSA) adalah bagian dari Australian Government Department of Human Services (saat ini disebut sebagai Services Australia). Peran CSA adalah mendukung orang tua yang berpisah dalam mentransfer pembayaran demi kepentingan anak-anak mereka.<sup>78</sup> Program bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan dukungan finansial dari kedua orang tua mereka, meskipun orang tua tersebut tidak lagi tinggal bersama. Dengan adanya program ini, pemerintah Australia melalui Services Australia bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak dengan memastikan bahwa kebutuhan finansial mereka terpenuhi, meskipun orang tua mereka telah bercerai atau berpisah.<sup>79</sup>

Kesadaran Australia terkait dengan penanganan isu ini muncul pada tahun 1980-an. Pada saat itu, pemerintah Australia mengamati beberapa fenomena seperti meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, meningkatnya kemiskinan perempuan dan anak-anak setelah perpisahan, rendahnya jumlah orang tua tanpa hak asuh yang membiayai anak-anaknya, serta rendahnya tunjangan yang diperintahkan oleh pengadilan dan rendahnya tingkat

<sup>77</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Dialog Yudisial secara hybrid selama dua hari, 27-28 Juli 2022. Dialog Yudisial Tahun 2022 bertema Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian. Dialog Yudisial ini bertujuan sebagai wadah pertukaran keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penanganan perkara perceraian terkait perlindungan hak perempuan dan anak di tiga negara yaitu Indonesia, Australia dan Malaysia.

<sup>78</sup> <https://www.familyrelationships.gov.au/parenting/child-support>

<sup>79</sup> <https://www.servicesaustralia.gov.au/separated-parents>

penegakan perintah tersebut.<sup>80</sup> Selain itu, peningkatan pengeluaran pemerintah melalui pembayaran pensiun orang tua tunggal menjadi beban tambahan yang signifikan bagi anggaran negara.

CSA sendiri berfungsi sebagai perantara antara orang tua dalam mengatur dan menegakkan pembayaran tunjangan anak guna memastikan kebutuhan finansial anak-anak tetap terpenuhi setelah perpisahan atau perceraian.<sup>81</sup> Lembaga ini akan melakukan penilaian untuk menentukan jumlah tunjangan berdasarkan formula hukum yang memperhitungkan pendapatan kedua orang tua, jumlah anak, dan pengaturan perawatan anak. Pembayaran tunjangan dilakukan melalui CSA yang menyalurkan dana kepada penerima, memastikan transparansi dan ketepatan waktu. Jika ada orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya, CSA dapat menegakkan pembayaran melalui penahanan gaji, penyitaan aset, dan tindakan hukum lainnya. Melalui portal myGov, orang tua dapat mengakses layanan CSA secara online untuk mengajukan penilaian, memperbarui detail pribadi, dan mengelola pembayaran tunjangan. CSA juga menyediakan dukungan dan sumber daya, seperti panduan, bantuan hukum, dan layanan mediasi, untuk membantu orang tua memahami dan mengelola tanggung jawab mereka terkait tunjangan anak. Tunjangan dapat diberikan melalui beberapa skema sebagai berikut:

## 1. Family Tax Benefit

Jenis tunjangan pertama yang dapat diakses melalui CSA adalah Family Tax Benefit (Skema Tunjangan Anak), yang muncul di tahun 1988. FTB ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban finansial yang dihadapi keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka. Secara umum, persyaratan untuk memperoleh skema ini adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- Memiliki anak tanggungan atau siswa sekolah menengah penuh waktu berusia 16 hingga 19 tahun yang tidak menerima pensiun, pembayaran, atau tunjangan seperti Youth Allowance.
- Merawat anak tersebut setidaknya 35% dari waktu.
- Memenuhi uji pendapatan.

Secara khusus, skema ini dibagi menjadi dua bagian:<sup>83</sup>

---

80 Ibid.

81 Ibid.

82 <https://www.servicesaustralia.gov.au/family-tax-benefit>

83 <https://www.servicesaustralia.gov.au/family-tax-benefit-part-eligibility?context=22151> & <https://www.servicesaustralia.gov.au/family-tax-benefit-part-b-eligibility?context=22151>

- **FTB Part A:** diberikan per anak, dengan jumlah yang diterima tergantung pada kondisi keluarga. Seseorang mungkin memenuhi syarat untuk FTB Part A jika mereka merawat anak tanggungan yang berusia 0 hingga 15 tahun, atau 16 hingga 19 tahun dan memenuhi persyaratan studi<sup>84</sup> tertentu. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk uji pendapatan, aturan tempat tinggal, dan tanggung jawab merawat anak tersebut setidaknya 35% dari waktu. Anak yang memenuhi syarat juga perlu mematuhi persyaratan imunisasi dan Healthy Start for School, jika berlaku, karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan pengurangan pembayaran FTB Part A.
- **FTB Part B:** dapat diberikan kepada orang tua tunggal, pengasuh kakek-nenek, atau anggota pasangan dengan satu pendapatan utama. Seseorang mungkin memenuhi syarat untuk FTB Part B jika mereka merupakan anggota pasangan dengan satu pendapatan utama dan merawat anak tanggungan yang berusia di bawah 13 tahun, atau jika mereka adalah orang tua tunggal atau pengasuh kakek-nenek yang merawat anak tanggungan di bawah usia 18 tahun. Untuk anak yang berusia 16 hingga 18 tahun, harus memenuhi persyaratan studi. Sama seperti FTB Part A, FTB Part B juga mensyaratkan uji pendapatan, aturan tempat tinggal, dan tanggung jawab merawat anak tersebut setidaknya 35% dari waktu.

## 2. Parenting Payment<sup>85</sup>

Parenting Payment adalah tunjangan pendapatan utama yang diberikan kepada pengasuh utama anak kecil. Untuk memenuhi syarat menerima pembayaran ini, seseorang harus memenuhi semua kriteria berikut:

- Berada di bawah batasan uji pendapatan dan aset.
- Memenuhi aturan pengasuh utama untuk anak di bawah usia 14 tahun jika lajang, atau di bawah 6 tahun jika memiliki pasangan.
- Memenuhi aturan tempat tinggal.
- Pasangan tidak boleh menerima Parenting Payment pada saat

<sup>84</sup> Persyaratan studi yang dimaksud di atas merujuk pada ketentuan bahwa anak yang berusia 16 hingga 18 tahun harus terdaftar sebagai siswa penuh waktu di sekolah menengah atau institusi pendidikan yang setara. Anak tersebut harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan memenuhi kewajiban akademis yang berlaku di Australia. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dalam rentang usia tersebut tetap mendapatkan pendidikan yang memadai dan mempersiapkan diri mereka untuk masa depan yang lebih baik. Jika anak tidak memenuhi persyaratan studi ini, maka keluarga mungkin tidak memenuhi syarat untuk menerima pembayaran FTB, atau pembayaran yang diterima bisa berkurang. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat merujuk: <https://www.servicessaustralia.gov.au/family-tax-benefit-when-your-child-16-to-19-or-stops-studying?context=22151>.

<sup>85</sup> <https://www.servicessaustralia.gov.au/parenting-payment>

yang sama.

Penting untuk dicatat bahwa Parenting Payment merupakan tunjangan yang terpisah dari Family Tax Benefit dan Parental Leave Pay. Selain itu, terdapat juga pembayaran lain untuk keluarga yang mungkin dapat diakses tergantung pada situasi masing-masing.

### **3. Child Care Subsidy (CCS)<sup>86</sup>**

Child Care Subsidy (CCS) adalah bantuan finansial yang ditujukan untuk meringankan biaya perawatan anak. Untuk memenuhi syarat mendapatkan subsidi ini, individu harus merawat anak berusia 13 tahun atau lebih muda yang tidak bersekolah di sekolah menengah, kecuali dalam kasus pengecualian tertentu. Penggunaan layanan perawatan anak yang telah disetujui serta tanggung jawab atas pembayaran biaya perawatan anak juga menjadi prasyarat. Selain itu, penerima subsidi harus memenuhi persyaratan terkait tempat tinggal dan imunisasi.

Subsidi ini diberikan langsung kepada penyedia layanan perawatan anak untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang tua atau wali. Kelayakan subsidi ini dapat dipenuhi jika salah satu atau kedua orang tua merawat anak minimal dua malam setiap dua minggu, atau memiliki tanggung jawab perawatan sebesar 14%. Selain itu, penerima subsidi juga harus bertanggung jawab atas biaya perawatan di layanan yang disetujui dan memenuhi persyaratan tempat tinggal.

Anak yang memenuhi syarat juga harus memenuhi persyaratan imunisasi dan tidak bersekolah di sekolah menengah, kecuali dalam situasi tertentu di mana pengecualian diberikan. Jika anak bersekolah di sekolah menengah namun masih memerlukan pengawasan, kelayakan tetap dapat dipenuhi, terutama jika anak tersebut berusia 13 tahun atau lebih muda, atau 14 hingga 18 tahun dengan disabilitas. Dalam kasus ini, diperlukan bukti yang menunjukkan alasan mengapa anak tidak dapat dibiarkan tanpa pengawasan, termasuk bukti adanya disabilitas jika relevan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa tidak ada orang dewasa lain yang dapat mengawasi anak pada waktu yang dimaksud.

Di samping itu, terdapat juga skema Additional Child Care Subsidy (ACCS)<sup>87</sup>, yakni berupa bantuan tambahan yang diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat tertentu, seperti keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan, mengalami keadaan darurat, atau anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

---

86 <https://www.servicesaustralia.gov.au/child-care-subsidy>

87 <https://www.servicesaustralia.gov.au/additional-child-care-subsidy>

ACCS memberikan bantuan yang lebih besar untuk biaya perawatan anak dibandingkan dengan Child Care Subsidy standar, untuk memastikan bahwa anak-anak tetap bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Sehubungan dengan skema tunjangan di atas, Services Australia akan mengevaluasi kelayakan keluarga untuk menerima tunjangan berdasarkan pendapatan tahunan yang disesuaikan, status kependudukan, dan persyaratan lain seperti status imunisasi anak-anak.<sup>88</sup> Mereka juga diwajibkan untuk mengajukan permohonan penghitungan besar tunjangan anak, yang dikenal sebagai *Maintenance Action Test*.<sup>89</sup>

Tes ini mengharuskan orang tua yang mengasuh anak untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mendapatkan tunjangan anak dari orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Untuk persyaratan administratif, pemohon harus menyediakan beberapa informasi antara lain adalah detail informasi pribadi, nama orang tua anak termasuk tempat kerjanya (jika diketahui), nama dan tanggal lahir anak dan anak-anak lainnya yang menjadi tanggung jawabnya, bukti keturunan (yaitu akta kelahiran), besaran penghasilan (kecuali mereka telah menyerahkan SPT), serta bukti penetapan pengasuhan anak (seperti penetapan pengadilan).<sup>90</sup> Perhitungan besaran tunjangan anak juga dilakukan secara kasus per kasus. Pemerintah Australia menyadari bahwa biaya membesarkan anak akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Oleh karenanya, biaya anak dinilai berdasarkan antara lain gabungan penghasilan kedua orang tua, jumlah anak, dan usia masing-masing anak. Perhitungan juga dilakukan dengan merujuk pada tabel Biaya Anak untuk menghitung jumlah tunjangan anak yang harus dibayarkan bagi anak, dengan contoh sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini:

---

88 Ibid.

89 <https://guides.dss.gov.au/family-assistance-guide/3/1/5/10>

90 Disampaikan pada dialog antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA), Ibid.

**Tabel Biaya Anak 2022**

<b>Penghasilan gabungan orangtua untuk tunjangan anak (2.4.4)</b>			
<b>Fraksi MTAW</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>
Jumlah anak	\$0 hingga \$40.594	\$40.595 hingga \$81.188	\$81.189 hingga \$121.782
Biaya anak (untuk dibagi di antara orangtua)			
<b>Anak usia 0-12 tahun</b>			
1 anak	17c utk setiap \$1	\$6.901 plus 15c utk setiap \$1 melebihi \$40.594	\$12.990 plus 12c utk setiap \$1 melebihi \$81.188
2 anak	24c utk setiap \$1	\$9.743 plus 23c utk setiap \$1 melebihi \$40.594	\$19.080 plus 20c utk setiap \$1 melebihi \$81.188
3 anak atau lebih	27c utk setiap \$1	\$10.960 plus 26c utk setiap \$1 melebihi \$40.594	\$21.514 plus 25c utk setiap \$1 melebihi \$81.188
<b>Anak usia 13 tahun atau lebih</b>			
1 anak	23c utk setiap \$1	\$9.337 plus 22c utk setiap \$1 melebihi \$40.594	\$18.268 plus 12c utk setiap \$1 melebihi \$81.188
2 anak	29c utk setiap \$1	\$11.772 plus 28c utk setiap \$1 melebihi \$40.594	\$23.138 plus 25c utk setiap \$1 melebihi \$81.188
3 anak atau lebih	32c utk setiap \$1	\$12.990 plus 31c utk setiap \$1 melebihi \$40.594	\$25.574 plus 30c utk setiap \$1 melebihi \$81.188

MTAW: rata-rata penghasilan total mingguan laki-laki

*Keterangan Gambar: Contoh Tabel Biaya Anak Australia tahun 2022<sup>91</sup>*

Tabel Biaya Anak dimutakhirkan setiap tahun berdasarkan pergerakan jumlah ‘rata-rata penghasilan mingguan total laki-laki’ – suatu angka yang disediakan oleh Australian Bureau of Statistics. Dalam konteks perhitungan juga terdapat dua elemen dalam rumus tunjangan anak yang rentan dengan perubahan, yakni: i) kesepakatan terkait dengan peran pengasuhan anak, dan ii) penghasilan kedua orangtua. Perubahan semacam ini harus diberitahukan kepada Services Australia dalam 28 hari atau perubahannya hanya akan dilakukan di waktu berikutnya<sup>92</sup> Jika orangtua juga menunjukkan adanya penilaian yang tidak adil karena “keadaan khusus” yang mereka miliki, mereka dapat mengajukan perubahan. Pada tahun 2020-2021, Services Australia menerima 14.556 permohonan ‘perubahan penghitungan’, dan hampir 50% di antaranya berujung pada perubahan. Alasan paling umum untuk permohonan perubahan penghitungan: Penghasilan orangtua tidak tercermin secara akurat dalam penilaian; Anak mendapat pendidikan di sistem sekolah swasta; Orangtua atau anak ‘berkebutuhan khusus’.

91 Ibid.

92 Ibid.

## ***Kebijakan dalam kasus Verstek***

Dalam konteks perceraian, pengadilan Australia memperlakukan permohonan cerai adalah tuntutan yang terpisah. Penyelesaian hal-hal tambahan seperti perintah pengadilan terkait properti atau pengasuhan/hak asuh anak, dapat dilakukan secara independen terlepas dari permohonan cerai. Setiap permohonan harus dilayani dengan benar dan diatur dalam Family Law Act 1975 (Cth). Australia telah menyiapkan brosur untuk melengkapi pengajuan permohonan dan menjelaskan prosedur (termasuk apa yang mungkin terjadi jika salah satu pihak tidak hadir).

Dalam surat pemanggilan, ada halaman berjudul “Pemberitahuan Penting untuk Termohon” yang menjelaskan kebutuhan mengajukan dokumen jika termohon tidak setuju dengan perintah yang diminta. Pemberitahuan ini juga mendorong termohon untuk mencari nasihat hukum dan mengajukan Pemberitahuan Alamat. Dokumen pengadilan mencantumkan tanggal dan waktu sidang, dan diakhiri dengan peringatan bahwa ketidakhadiran akan mengakibatkan perintah dibuat tanpa kehadiran termohon. Panggilan dapat dilakukan oleh penyedia layanan atau orang terdekat yang menyiapkan bukti panggilan yang menjelaskan detail layanan. Jika dokumen ditolak, petugas dapat meletakkannya di hadapan termohon. Jika seseorang diwakili oleh pengacara yang telah mengajukan “Pemberitahuan Alamat untuk Layanan Proses Hukum”, panggilan dapat dikirim ke kantor pengacara tersebut. Bukti panggilan diajukan ke Pengadilan dan digunakan sebagai bukti penyampaian kepada Termohon. Kecuali dalam beberapa pengecualian terbatas, pihak yang terlibat (atau pengacaranya) harus menghadiri sidang setiap kali perkara dijadwalkan di Pengadilan.

Jika salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan memiliki otoritas untuk melakukan beberapa hal, yakni:

- a. menunda sidang ke tanggal tertentu atau secara umum;
- b. perintah untuk peniadaan sidang, kecuali:
  - sebuah tanggal baru persidangan telah ditetapkan; atau
  - penerapan langkah yang diarahkan oleh pengadilan;
- c. jika pihak yang tidak hadir adalah pemohon—maka permohonan akan dibatalkan;
- d. Jika pihak yang tidak hadir adalah pihak yang membuat permohonan sela—permohonan sela dapat dibatalkan;

- e. melanjutkan sidang secara umum atau terkait dengan gugatan penyelesaian apapun dalam proses hukum.

Pengadilan Australia memberikan perlindungan untuk menyeimbangkan hak pihak yang beracara dan memastikan penanganan perkara tepat waktu. Peraturan memungkinkan perkara tanpa pembelaan dilanjutkan tanpa kehadiran salah satu pihak, namun pengadilan dapat mengubah atau mengesampingkan perintah yang dibuat tanpa kehadiran tersebut. Peraturan ini memungkinkan peninjauan kembali perintah atas permohonan pihak terdampak, tanpa harus mengajukan banding. Pihak yang tidak hadir tidak otomatis berhak mengajukan banding atas putusan tersebut.

### ***Integrasi pengadilan pidana dan perdata melalui Federal Circuit and Family Court***

Di Australia, proses hukum terkait dengan perkara hukum keluarga sudah disederhanakan karena sudah adanya FCFCOA atau Pengadilan Keluarga Australia.<sup>93</sup> FCFCOA memiliki yurisdiksi untuk menangani berbagai kasus keluarga, termasuk perceraian, pembagian harta benda, hak asuh anak, tunjangan anak, dan kasus KDRT.<sup>94</sup> Pengadilan ini juga menangani adopsi dan penegakan perintah pengadilan keluarga. Dalam konteks KDRT, FCFCOA sudah memiliki kemitraan dengan Magistrate Courts (Pengadilan Pidana) untuk mengeluarkan perintah perlindungan terlebih dahulu.<sup>95</sup> Kemudian, dengan adanya perintah perlindungan ini menjadi pertimbangan bagi Hakim FCFCOA dalam memutuskan pengasuhan anak di perkara perceraian yang ditanganinya.<sup>96</sup>

Indonesia perlu mempertimbangkan skema integrasi seperti ini agar kasus-kasus perceraian yang masuk ke ranah pidana juga tetap dapat terintegrasi dengan implementasi putusannya yang ada di ranah perdata. Eksekusi putusan perdata, utamanya yang terkait dengan perkara perdata keluarga, memang masih mengalami banyak kendala di Indonesia. Pihak yang memenangkan perkara tidak serta merta dapat langsung mengeksekusi hak-haknya sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan. Terkait kondisi ini, salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Depok, M.Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa jika jalur perdata tidak dapat ditempuh untuk pemenuhan hak, maka jalur pidana dapat menjadi opsi.<sup>97</sup> Hal ini dapat dilakukan jika memang

---

93 Mengacu kepada Dialog Yudisial yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung antara Indonesia, Australia, dan Malaysia, tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Jakarta, 27-28 Juli 2022.

94 Ibid.

95 Ibid.

96 Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak... hlm. 96.

97 Ibid.

terbukti bahwa terjadi penelantaran oleh suami terhadap istri dan anak.<sup>98</sup>

Melalui delik aduan (KDRT), maka apabila nafkah-nafkah istri dan anak, suami dapat dihukum pidana penjara.<sup>99</sup> Dalam konteks ini, jalur perdata ditempuh untuk mengklarifikasi status istri. Ia harus menyatakan hak-haknya yang akan diperjuangkan dalam gugatan dan diharapkan untuk disetujui oleh majelis hakim. Sementara itu, masalah penelantaran istri dan anak dapat diajukan secara pidana karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlu diperhatikan bahwa menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, selalu memiliki tantangan lebih bagi perempuan dan anak sebagai kaum rentan. Oleh karena itu menjadi penting untuk mempertimbangkan faktor bantuan hukum untuk pendampingan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah diterbitkan untuk memastikan bahwa perkara yang berproses di pengadilan dapat ditangani dengan baik dan mencegah perlakuan yang merendahkan terhadap korban. Namun demikian, masih banyak juga ditemukan aparat penegak hukum yang tetap tidak memiliki perspektif korban dan pandangan yang berbeda dalam melihat posisi perempuan dan anak dalam perkara keluarga. Oleh karena itu pendampingan hukum yang mumpuni dan terjangkau dapat berperan signifikan.

Pada praktiknya, perempuan korban KDRT seringkali memilih untuk mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu sebelum melaporkan kasus KDRT ke pihak berwajib untuk meminta perlindungan dari ancaman dan kekerasan berulang kali dari pelaku. Setelah laporan dibuat, kepolisian akan mengajukan permohonan perintah perlindungan ke pengadilan sesuai dengan UU PKDRT, dan pelaku akan diproses sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki mekanisme kerjasama yang memungkinkan proses peradilan penyelesaian perkara pidana untuk tindak pidana KDRT dan penyelesaian perkara perceraian yang melibatkan pihak-pihak yang sama.

---

98 Ibid.

99 Ibid.

## MALAYSIA<sup>100</sup>

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Malaysia adalah bagian dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang berfungsi untuk memastikan pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian. Lembaga ini didirikan pada tahun 2008 dan berperan untuk menyediakan bantuan dalam pelaksanaan dan penegakan perintah nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan syariah. Hal ini termasuk pengumpulan nafkah yang tertunggak, pembayaran nafkah berkala, serta memberikan bantuan hukum dan konsultasi kepada pihak yang berhak menerima nafkah. BSK bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak terlindungi dan dipenuhi sesuai dengan perintah pengadilan.

BSK fokus pada masalah nafkah isteri yang tidak dipenuhi oleh mantan suami pasca perceraian, dengan mengutamakan penegakan dan pelaksanaan putusan. Terdapat tiga unit dalam BSK, yakni: i) Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, ii) Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah, dan iii) Unit Pengurusan Dana. Pertama, Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan memberikan penjelasan hak-hak nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian, dan memanggil suami jika nafkah belum diberikan dalam satu bulan, termasuk memberikan ancaman hukum. Jika suami tetap tidak memenuhi kewajiban, unit ini akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk penyitaan atau pemotongan gaji. Kedua, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah menghitung nafkah terutang dan mengambil tindakan hukum. Ketiga, Unit Pengurusan Dana memberikan pendahuluan nafkah selama enam bulan yang kemudian diganti oleh suami. Secara garis besar, ketiga unit ini akan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Memberi nasihat perundangan Syariah secara khusus terkait tuntutan nafkah serta implementasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Syariah terkait dengan penafkahan anak. Akan tetapi, BSK tidak memiliki metode khusus untuk menentukan besarnya biaya pemeliharaan yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup layak bagi istri dan anak. Besarnya biaya pemeliharaan ditentukan oleh hakim di pengadilan.
2. Melaksanakan tugas Peguam Syarie (pengacara) dan Bailif dalam implementasi putusan untuk memastikan suatu perintah dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak;
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Syariah di negara-negara bagian;

---

<sup>100</sup> Australia Indonesia Partnership for Justice 2, Seri Publikasi Perempuan dan Keadilan: Bagaimana dengan Anak-Anak? Memperbaiki Hasil Akhir Putusan bagi Satu Juta Anak Indonesia yang Terkena Dampak Perceraian Setiap Tahun, hlm. 4

4. Memberikan bantuan keuangan sementara melalui seleksi kelayakan dan laporan khidmat nasehat untuk pertimbangan.

Keberadaan BSK diapresiasi masyarakat sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah pelaksanaan perintah pengadilan. Lembaga ini berada di setiap pengadilan negara bagian untuk memberikan nasihat hukum gratis terkait hak dan tuntutan nafkah anak, serta layanan perundingan sengketa hak asuh dan nafkah anak. Petugas BSK melaksanakan perintah pembayaran nafkah melalui penyitaan, pemindahan hutang, dan pemaksaan. BSK juga menyediakan dana pendahuluan nafkah bagi anak selama enam bulan untuk meringankan beban ibu dan anak selama proses persidangan, serta rumah transit bagi pihak yang kurang mampu.

Undang-undang utama yang mengatur masalah hukum keluarga di Wilayah Federal adalah Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984/36 ('IFLA'). Ketentuan tentang pemeliharaan anak dalam IFLA kurang lebih sama dengan ketentuan dalam hukum non-Muslim, kecuali untuk hal-hal tertentu. IFLA mengatur tiga tindakan penegakan pemeliharaan jika orang tua yang memiliki kewajiban untuk membayar (paying parent) gagal/tidak mematuhi perintah pemeliharaan. Ketiga tindakan penegakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 74 (1) UU IFLA tentang kewenangan pengadilan untuk memerintahkan orang tua yang membayar nafkah untuk memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban pembayaran dengan menyerahkan harta benda yang dimiliki bagi anak-anak mereka. Jika orang tua pembayar gagal mematuhi perintah pengadilan seperti di atas, hal ini dapat dihukum sebagai penghinaan terhadap pengadilan (pasal 74 (2)).
2. Jika seseorang seharusnya membayar biaya pemeliharaan dan mereka justru menjual properti mereka dalam tiga tahun terakhir untuk menghindari pembayaran, maka pengadilan dapat membatalkan penjualan tersebut jika pengadilan yakin orang tersebut melakukannya dengan sengaja (Pasal 106 ayat (1)). Jika orang tersebut berencana untuk menjual properti mereka, pengadilan dapat menghentikannya (Pasal 106 ayat (2)). Pasal 106 ayat (3) selanjutnya mengatur, jika orang tersebut tidak mematuhi perintah pengadilan, mereka dapat dihukum melakukan tindak penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).
3. Selain itu, jika seseorang tidak mematuhi perintah pengadilan, pengadilan dapat menagih uang yang terutang dengan memperlakukannya seperti denda atau memenjarakan orang

tersebut hingga satu bulan untuk setiap bulan yang belum dibayar. Ketentuan ini diatur dalam pasal 132(1) dan Pasal 132(2)(a).

Selain IFLA, yang secara khusus mengatur mengenai penegakan perintah pemeliharaan, penegakan pembayaran uang secara umum diatur dalam Undang-Undang Prosedur Perdata Pengadilan Syariah (Wilayah Federal) 1998 ('SCCPA'). Undang-Undang ini mengatur pembayaran uang baik dengan mencicil maupun dibayarkan sekaligus.

## **INDONESIA: NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PENGADILAN AGAMA DAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pengadilan Agama (PA) Surabaya<sup>101</sup>**

PA Surabaya dan Pemkot Surabaya berkolaborasi untuk memastikan pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan. Kolaborasi ini didasarkan pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagai korban pasca perceraian guna mengurangi munculnya klaster kemiskinan baru dan permasalahan sosial lainnya. Beberapa langkah inovatif dan pendekatan holistik yang diterapkan meliputi perbaikan template gugatan, optimalisasi mediasi terkait hak-hak perempuan dan anak, komitmen para hakim dalam penggunaan hak ex officio, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta inovasi aplikasi layanan hak-hak perempuan dan anak.

Adendum Nota Kesepahaman (MoU) mencakup edukasi dampak pernikahan, edukasi terkait keluarga sakinah, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian. Selain itu, terdapat pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik selama berlangsungnya perkara maupun pasca putusan, sinkronisasi data dan program pemenuhan hak perempuan dan anak yang terdampak perceraian dan perkara Dispensasi Kawin, serta intervensi dan monitoring terhadap keluarga korban perceraian. Akses dan sinkronisasi data keluarga miskin juga dilakukan untuk pembebasan biaya perkara, serta pelayanan melalui mal pelayanan.

Dalam realisasi dan praktik perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian, Pemkot Surabaya menolak memberikan layanan terkait perubahan identitas Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), perijinan, dan pelayanan publik

<sup>101</sup> Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Pemerintah kota Surabaya tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:W13-A1/6841/HM.01/6/2022 dan Nomor: 415.4/9323/436.1.2/2022, sebagaimana diperbarui melalui Addendum atas Nota Kesepakatan Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023 dan Nomor: 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023.

lainnya jika hak-hak perempuan dan anak belum dipenuhi sesuai putusan PA Surabaya. Amar putusan perceraian menjadi dasar hukum yang mengamanatkan Pemkot Surabaya memberikan pelayanan setelah pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014.

PA Surabaya dan Pemkot berkolaborasi untuk memastikan pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan. Alasan pendorong utamanya adalah untuk pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai korban pasca perceraian untuk mengurangi munculnya kluster kemiskinan baru dan permasalahan lainnya.

Namun demikian, Pelaksanaan MOU di atas bukannya tanpa tantangan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kolaborasi antara PA Surabaya dan Pemkot Surabaya meliputi beberapa aspek penting berikut:

1. Koordinasi antar dinas – Koordinasi antar dinas, yang dihadapkan pada tingkat kesibukan dan volume pekerjaan yang signifikan, menjadi tantangan yang perlu diatasi. Berbagai dinas harus bekerja sama dengan efisien meskipun beban kerja mereka tinggi;
2. Integrasi data putusan perceraian – Tim IT Pemkot dan Tim IT PA Surabaya sedang mengkaji integrasi data putusan perceraian yang mencakup perlindungan hak perempuan dan anak dengan aplikasi Surabaya Single Window Alfa (SSW Alfa). Proses ini memerlukan waktu dan sumber daya yang memadai untuk memastikan data dapat terintegrasi dengan lancar dan akurat;
3. Komitmen Pimpinan – Pergantian pimpinan terkadang membawa perubahan kebijakan sehingga berpengaruh pada komitmen bersama yang sudah dibangun. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi intensif untuk memastikan kesinambungan kerjasama dan komitmen dari semua pihak tetap terjaga demi kelancaran implementasi program ini.

## **Pengadilan Agama (PA) Gresik Kelas 1A<sup>102</sup>**

Pada tahun 2023 terdapat sekitar 3.000 perkara yang masuk di PA Gresik. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan perkara perceraian atau sekitar 2.500 perempuan dan anak menjadi korban perceraian tiap tahunnya. Sedangkan untuk perkawinan anak, tercatat terdapat sekitar

---

<sup>102</sup> Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Pencegahan Perkawinan Anak Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A.17/HM2.1.1/06/2024.

300 kasus. Angka ini ditargetkan bisa ditekan hingga dibawah angka 100 pada tahun 2024. Untuk itu pada tanggal 20 Juni 2024 Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pengadilan Agama Gresik resmi menjalin kerjasama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

MoU ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang rentan. Salah satu pasal penting dalam Nota Kesepahaman ini adalah Pasal 4 (1) d, yang mengatur bahwa amar putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan terhadap ASN yang bekerja pada Pihak Pertama. Pelaksanaan ini dilakukan dengan memotong gaji atau penghasilan melalui bendahara atau bagian gaji pada Pihak Pertama untuk diserahkan kepada perempuan dan anak sesuai amar putusan perceraian dari Pihak Kedua.

Selanjutnya, Pasal 4 (1) e menyatakan bahwa Pihak Pertama berwenang melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan dari Pihak Kedua terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak yang telah ditetapkan dalam amar putusan benar-benar dipenuhi sebelum pelayanan publik tersebut diberikan.

Ketua PA Gresik juga menjelaskan bahwa melalui sinergi ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif kepada masyarakat. Kolaborasi antara PA Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi langkah strategis dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Gresik. Diharapkan, sinergi ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat Gresik secara keseluruhan. Kesepahaman ini juga sebagai bentuk komitmen dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terlindungi dengan baik, dan Pengadilan Agama Gresik berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam mencegah perkawinan anak.


## **Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu<sup>103</sup>**

Pada 8 Maret 2024, PTA Bengkulu menandatangani perjanjian kerja sama dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu. Acara ini dihadiri oleh

<sup>103</sup> Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: W7-A/1109/HM.01.1/5/2022 & Nomor: 119/7-TKSD/B.1/V/2022 tentang Pertukaran Data, Informasi dan Layanan Peradilan Agama.

perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Dukcapil, Dinas DP3AP2KB, dan Bank Bengkulu. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Dr. Mirawati Saktiana, yang juga penggagas aplikasi E-Mosi Caper, menandatangani perjanjian kerja sama dengan para kepala OPD terkait dan pimpinan Bank Bengkulu. Langkah ini dinilai sebagai solusi revolusioner dalam pengawasan eksekusi putusan pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, dengan aplikasi E-Mosi Caper yang setara dengan standar internasional seperti di Australia.

Aplikasi E-Mosi Caper merupakan aplikasi lintas instansi pertama di Indonesia dan sudah beroperasi sejak Maret 2023, dan dirancang untuk memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek. Pertama, aplikasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam eksekusi putusan pengadilan agama terkait pembiayaan pasca perceraian, sehingga semua pihak dapat memantau dan memastikan pelaksanaan putusan dengan jelas dan tepat. Kedua, aplikasi ini memungkinkan pemantauan status pelaksanaan putusan pengadilan secara real-time, memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pengguna. Selain itu, E-Mosi Caper membantu menyelesaikan konflik yang sering terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pembiayaan pasca perceraian, dengan menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien.



*Ket. Gambar: Alur Kerja E-Mosi Caper<sup>104</sup>*

Aplikasi E-Mosi Caper mencerminkan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi, menunjukkan sinergi yang luar biasa dalam mencapai tujuan bersama.

104 Dipresentasikan oleh Bapennas RI dalam rangka FGD Implementasi Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan anak pasca perceraian di Indonesia, Jakarta, 14 Juni 2024.

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berperan sebagai pembangun utama aplikasi sekaligus penyelenggara acara peluncuran, menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan operasional aplikasi, memastikan bahwa inisiatif ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Selain itu, Bank Bengkulu berperan penting dalam aspek finansial dan teknis terkait pembiayaan, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini didukung dengan sumber daya yang memadai. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak pasca perceraian melalui teknologi yang inovatif. Melalui penandatanganan kerjasama pada Maret 2024, semua pihak yang terlibat sepakat untuk bersinergi dan berkolaborasi demi kepentingan dan kesejahteraan perempuan dan anak di wilayah Provinsi Bengkulu.

## **KESIMPULAN**

Dari berbagai penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa kondisi yang menjadi faktor penghambat terpenuhinya hak perempuan dan anak pasca perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

Budaya Hukum	<p>Pola pengasuhan yang belum berjalan dua arah;</p> <p>Regulasi yang masih mengadopsi pola-pola patriarkhi, hal ini antara lain tercermin dalam terminologi penyebutan “bekas istri”</p> <p>Kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak suami, sehingga tidak adanya itikad baik dan keengganan untuk memenuhi kewajibannya;</p> <p>Kesadaran hukum yang masih rendah dari perempuan akan hak-hak yang dapat diperoleh pasca perceraian (baik untuk dirinya maupun untuk anak). Sekalipun mereka memiliki kesadaran, penasehat hukum perempuan, termasuk staf pengadilan, KUA, dan pengacara, yang mendampingi perempuan dalam kasus perceraian sering kali menyarankan agar perempuan bercerai verstek tanpa gugatan tambahan agar prosesnya cepat dan tidak ribet.<sup>105</sup> Meskipun mereka mengetahui bahwa perempuan memiliki hak nafkah, mereka sering kali tidak mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak-hak ini melalui putusan pengadilan.<sup>106</sup></p>
Materi dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pluralisme hukum di Indonesia yang dalam konteks ini menyebabkan sebagian hakim pengadilan agama merujuk pada KHI yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip pemenuhan hak perempuan, terlepas dari adanya beberapa peraturan khusus yang terkait penafkahan anak dan mantan istri.</li> </ul>
Konteks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada lembaga khusus di luar pengadilan yang berfungsi secara khusus untuk pelaksanaan eksekusi putusan perdata.</li> </ul>

<sup>105</sup> Stijn Cornelis van Huis, “Islamic Courts and Women’s Divorce...”, *ibid.*  
<sup>106</sup> *Ibid.*

<p>Penegakan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan hakim yang tidak mencantumkan amar putusan yang mengedepankan kepentingan perempuan dan anak, baik karena tidak adanya permintaan tersebut dalam petitum gugat cerai, atau karena minimnya kesadaran hakim akan perannya sebagai <i>ex-officio</i> dalam penegakan hak perempuan dan anak;</li> <li>• Komitmen terkait penerapan hukum dan pelaksanaan sanksi tegas yang dapat diberikan terhadap pihak suami yang tidak melakukan kewajibannya, termasuk bagi PNS yang telah memiliki PP 10/1983;</li> <li>• Proses mediasi yang tidak berjalan secara maksimal dan kompetensi mediator masih menjadi masalah sehingga pelaksanaan perlindungan hak-hak pasca perceraian belum terwujud secara optimal. Forum mediasi seharusnya mampu digunakan sebagai forum negosiasi pemenuhan nafkah pasca perceraian.</li> </ul>
------------------------	--

## BEBERAPA REKOMENDASI DALAM KONTEKS INDONESIA

Sehubungan dengan permasalahan di atas, beberapa penelitian terdahulu telah mengajukan beberapa upaya dan strategi untuk mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, terutama dalam konteks penafkahan, yang akan dielaborasi dalam bagian berikut.

### Rekomendasi Jangka Pendek-Menengah

1. Penelitian di Makassar, Maros, dan Bone merekomendasikan beberapa tindakan mendesak terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam rangka penerapan Surat Edaran Kepala BKN tentang kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS pasca perceraian, Pemerintah Daerah perlu menerbitkan regulasi turunan.<sup>107</sup> Pemerintah Daerah juga diharapkan menginisiasi Perjanjian Kerjasama lintas institusi untuk penerapan amar putusan Pengadilan Agama dan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk meningkatkan status

<sup>107</sup> ICJ Makassar – AIPJ 2, Laporan Riset Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Lokasi Makassar, Maros dan Bone).

Surat Edaran Kepala BKN menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, penting untuk serta menyediakan layanan khusus bagi perempuan dan anak korban perceraian keluarga ASN.

Beberapa inisiasi di lingkup daerah telah dilakukan oleh para pengadilan agama, dengan adanya beberapa MoU yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Untuk meningkatkan efektivitas, regulasi tersebut perlu ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan cakupan nasional. SKB Antar Menteri (KPPPA-KemenBUMN-KemenPANRB-Kemenkeu-Ketenagakerjaan) dengan Ketua Mahkamah Agung merupakan produk hukum yang efektif untuk mengatur koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L), dengan kelebihan berupa pengaturan yang lebih khusus dan spesifik serta fleksibilitas pembentukan dan pengaturan yang lebih tinggi dari Perpres.

Namun, kekurangan SKB Antar Menteri adalah kekuatan hukumnya lebih rendah dibandingkan Perpres, sehingga mungkin kurang efektif dalam mengatasi isu yang memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif. Penyusunan SKB seperti ini biasanya diterapkan pada isu yang lebih spesifik dan memerlukan tindakan cepat serta kerjasama lintas kementerian. Jika akan dijadikan SKB sebaiknya juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Pertukaran informasi antara lembaga eksekutif dengan yudikatif dalam penanganan kasus perceraian, misalnya dalam hal penghitungan nafkah yang bisa diajukan serta eksekusi pemotongan gaji oleh bedahara kantor/perusahaan.
- Pembenahan dan pemutakhiran data di berbagai instansi terkait.

Potensi tantangan dalam penerapan Nota Kesepakatan atau SKB ini berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah kemungkinan munculnya pengaduan dari masyarakat, khususnya mantan suami, yang merasa hak atas pelayanan publiknya ditunda oleh Disdukcapil. Jika pengaduan ini ditujukan kepada pihak pengadilan, ORI tidak akan menerima pengaduan tersebut karena pelaporan terhadap substansi putusan pengadilan berada di luar kewenangan mereka. Namun, jika pelaporan ini ditujukan kepada Disdukcapil, ORI akan menerima pelaporan tersebut dengan dasar bahwa hak tersebut adalah wujud pelanggaran terhadap hak seorang warga negara atas akses pelayanan publik.

Berkaca dari usulan Nota Kesepakatan yang dibuat Walikota dan Ketua PA Gresik, ORI mengusulkan agar inovasi atau intervensi yang dibuat tetap berada di ranah hukum perdata agar persoalan dan intervensi yang ditawarkan bersifat linear.

2. Penguatan regulasi diperlukan untuk mengatur perlindungan nafkah istri dan anak pasca putusan cerai. Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan hak-hak istri dan anak terlindungi dan dipenuhi sesuai dengan perintah pengadilan. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden (Perpres) dapat menjadi sarana efektif untuk koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) karena memiliki kekuatan hukum yang kuat dan diakui secara nasional. Perpres dapat digunakan untuk mengatur tugas dan wewenang berbagai K/L, menetapkan prosedur kerja sama, dan memastikan konsistensi dalam implementasi kebijakan. Dengan perpres, pemerintah dapat menetapkan standar dan mekanisme eksekusi yang jelas dan terkoordinasi, memastikan bahwa setiap K/L terkait memahami perannya dan bekerja sama secara efektif dalam melaksanakan perintah atau kebijakan tertentu.

Pembentukan regulasi 'payung' ini juga menjadi penting agar implementasi putusan pengadilan tentang penafkahan pasca perceraian memiliki ketergantungan sektoral. Dengan adanya Perpres, mekanisme penegakan putusan pengadilan dapat diterapkan secara konsisten dan adil, terlepas dari status pekerjaan mantan suami, baik itu sebagai PNS maupun pekerja di sektor swasta. Hal ini memastikan bahwa semua pihak tunduk pada aturan yang sama dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa. Lebih penting lagi, bagi kasus di mana mantan suami tidak bekerja atau menganggur, lembaga independent ini dapat memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi melalui campur tangan negara. Mekanisme yang dibangun dapat menjadi sarana koordinasi terkait bantuan sosial, subsidi, atau program pemerintah lainnya untuk menjamin kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terkena dampak perceraian. Dengan pendekatan ini, negara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi, meskipun ada kesulitan dalam penegakan nafkah dari mantan suami.

Beberapa poin penting yang teridentifikasi menjadi penting untuk diatur dalam Perpres ini antara lain adalah: i) peningkatan sinergitas antar elemen yudikatif (secara internal); ii) peningkatan sinergitas antar elemen yudikatif dan non-yudikatif (secara eksternal); iii) penguatan aparat lokal; iv) penetapan standar

biaya anak; dan v) pembentukan lembaga eksekutor independen.

## **Peningkatan sinergisitas antar elemen yudikatif**

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bagaimana minimnya regulasi dan mekanisme terkait putusan pasca perceraian menjadi salah satu faktor penghambat terbesar, dimulai dari permasalahan amar putusan yang seringkali belum mencantumkan hak penafkahan perempuan dan anak. Hak-hak tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi sebelum ikrar talak dibacakan. Sedangkan dalam kasus cerai gugat, perlu ada mekanisme atau dorongan terhadap pencantuman kewajiban pembayaran nafkah dalam akta cerai. Ketentuan mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian dalam kasus cerai gugat disusun oleh Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung di Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.<sup>108</sup> Ini merupakan penguatan dan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, dan perlu ada koordinasi dan sinergi yang ditingkatkan dari para aparat hukum yang terlibat, yakni dimulai dari petugas Posbakum, para Hakim, sampai petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>109</sup> Ketiga kelompok ini perlu bekerja sama secara sinergis untuk memastikan penerapan hukum sesuai dengan tujuan dari pembuatan aturan tersebut.

Posbakum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan hak perempuan dan anak. Dalam konteks ini, Posbakum bertindak sebagai lembaga yang memberikan informasi, pendampingan, dan bantuan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam proses perceraian.<sup>110</sup> Melalui kegiatan penyuluhan hukum, Posbakum berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan dan anak, tentang hak-hak mereka dalam proses perceraian, serta prosedur hukum yang harus diikuti.

---

108 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Zidna Mazidah, Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat)... hlm. 3.

109 Ibid., hlm. 121.

110 Fungsi Posbakum (Pos Bantuan Hukum) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 12 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah wajib menyediakan Pos Bantuan Hukum yang memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu." Pasal 13 UU tersebut juga mengatur tentang fungsi Posbakum, yang meliputi penyediaan informasi hukum, konsultasi hukum, serta bantuan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Oleh karena itu, Posbakum memiliki dasar hukum yang jelas untuk memberikan layanan penyuluhan hukum, termasuk dalam kasus perceraian, terutama bagi hak perempuan dan anak. Terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2018 juga mendorong agar setiap Posbakum diedukasi agar dapat menjelaskan perihal hak-hak perempuan yang bisa dicantumkan dalam posita gugatan perkara cerai gugat. Ibid., hlm. 122.

Posbakum juga membantu para pihak untuk memahami implikasi hukum dari keputusan yang mereka ambil, terutama terkait dengan hak nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya setelah perceraian. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, Namun demikian, Keputusan akhir memang pada akhirnya tetap akan dikembalikan kepada para pihak apakah mau mencantumkan hak-hak tersebut atau tidak dalam posita gugatan-nya.

Jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan tidak mengajukan tuntutan nafkah, Majelis Hakim akan menyarankan mereka untuk mempertimbangkan kembali hak-hak nafkah dan mendorong mereka untuk melakukan mediasi dengan suami.<sup>111</sup> Majelis Hakim akan berhati-hati dan melakukan pemeriksaan yang teliti untuk menentukan apakah istri berhak atas nafkah tersebut, dengan tujuan menghindari kesalahan dalam menetapkan hak nafkah bagi perempuan.<sup>112</sup> Di samping itu, PTSP juga memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum. Sebagai lembaga yang bertugas menyediakan layanan administrasi terkait proses hukum, PTSP dapat menjadi sumber informasi yang penting bagi para pihak yang terlibat dalam perceraian. PTSP dapat memberikan informasi tentang prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses perceraian, termasuk hak-hak perempuan dan anak yang perlu dipertimbangkan.

### **Peningkatan sinergisitas antar lembaga yudikatif dan non-yudikatif untuk eksekusi putusan perceraian**

Di Indonesia, belum ada mekanisme pengawasan yang memastikan putusan pengadilan dilaksanakan dengan baik. Di banyak negara, kegagalan menjalankan putusan pengadilan dianggap sebagai 'contempt of court' atau penghinaan terhadap pengadilan, yang memungkinkan negara memaksakan pelaksanaannya. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan adalah tanggung jawab negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dengan dasar peraturan perundang-undanganyang jelas, semua pihak dapat berperan. Misalnya, untuk melaksanakan putusan yang melibatkan PNS, POLRI, dan TNI, kebijakan diperlukan agar atasan mereka dapat memotong gaji untuk memenuhi kewajiban nafkah mantan istri dan tunjangan anak. Untuk pegawaiswasta, pemotongangajidilakukanoleh perusahaan, sedangkan untuk masyarakat umum, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang mempermudah administrasi dan pembayaran nafkah istri dan tunjangan anak. Karena langkah-langkah ini melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga, pelaksanaan putusan pengadilan terkait kewajiban mantan suami pasca perceraian tidak mungkin

---

111 Ibid  
112 Ibid

dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung. Diperlukan peran yang lebih besar dari eksekutif, seperti Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyusun kebijakan dan peraturan untuk pelaksanaan putusan dalam perkara perceraian.

Mahkamah Agung RI dari Kamar Agama juga keluar dengan inisiasi interkoneksi sistem, yakni sebuah kerangka sistem pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui pengadilan dengan melibatkan lembaga non yudikatif secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan masing-masing tanpa melalui proses permohonan dari Pemohon eksekusi.<sup>113</sup> Kerangka baru ini menjadikan lembaga-lembaga di luar yudikatif sebagai mitra eksternal dalam pelaksanaan putusan-putusan pengadilan berbasis single identity (identitas tunggal). Pelaksanaan putusan yang hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan banyak menemui kendala dan sulit dilakukan, sehingga diperlukan sinergitas bersama antara berbagai instansi terkait guna mewujudkan efektifitas pelaksanaan putusan akibat perceraian.



Keterangan Gambar: Skema Gambaran Interkoneksi Sistem<sup>114</sup>

113 PPT Tanggapan YM. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap presentasi Hakim Agung Australia tentang “Penghitungan dan Pendistribusian Nafkah Istri dan Anak dalam Putusan Perkara Perceraian & Pelaksanaannya.”

114 Pengembangan terkait Interkoneksi Sistem dan pembangunan MOU dengan para stakeholders di beberapa Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Indonesia telah dibahas pada Dialog Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan FCFCOA pada tanggal 26 Februari 2024.

Interkoneksi sistem ini telah diterapkan pada PTA Bengkulu, PA Surabaya, dan PA Bontang.<sup>115</sup> Namun demikian, sama seperti permasalahan pada pengaturan beberapa MoU di daerah, penerapan sanksi berupa menonaktifkan NIK atau nomor BPJS. berisiko dianggap menghalangi hak dasar seseorang, sekalipun bertujuan agar seseorang memenuhi kewajiban penafkahannya pasca perceraian.

Opsi lainnya yang mungkin bisa ditempuh adalah koordinasi dan kerja sama antar instansi lainnya yang juga menjadi krusial adalah instansi tempat di mana pihak suami bekerja. Solusi untuk memastikan pelaksanaan putusan nafkah anak berjalan secara efektif dan efisien adalah dengan merumuskan regulasi yang mencakup baik aspek hukum acara maupun kebijakan yang mengatur pencantuman amar putusan yang menghukum tempat kerja mantan suami, sehingga tempat kerja tersebut tidak memiliki alasan untuk tidak mematuhi isi putusan tersebut.

Skema Interkoneksi Sistem di atas juga dapat dimanifestasikan dalam pembentukan sebuah lembaga, yang pada hakikatnya berfungsi untuk menegakkan sebuah putusan perdata, terutama dalam hal ini adalah putusan perceraian yang melibatkan hak perempuan dan anak. Para hakim dan berbagai organisasi perempuan di Indonesia sepakat bahwa meskipun seorang hakim mengeluarkan perintah untuk nafkah anak, penegakannya masih lemah. Saat ini terdapat hampir setengah juta perkara perceraian diajukan setiap tahun di Indonesia. Jadi terdapat jutaan perintah pembayaran nafkah anak yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sumber daya pengadilan menjadi tidak digunakan secara layak atau ekonomis apabila para pihak kemudian kembali membawa perkara mereka ke pengadilan untuk mengupayakan penegakan/eksekusi terhadap perintah pengadilan yang telah dikeluarkan sebelumnya terkait pembayaran nafkah anak dan istri. Para perempuan penggugat pun secara umum tidak punya waktu dan biaya untuk mengajukan permohonan baru/terpisah ke pengadilan untuk eksekusi.

Pembentukan lembaga eksekutor putusan perdata di luar pengadilan memiliki urgensi yang besar dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang menang dalam proses peradilan, terutama kaum perempuan dan anak, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya lembaga eksekutor ini, diharapkan hak-hak mantan istri dan anak dapat dipertahankan dan dipenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat menghadapi kehidupan setelah perceraian dengan keamanan finansial yang memadai. Sebagai hasilnya, mengatasi kekosongan hukum menjadi inti dari pembentukan lembaga eksekutor ini, agar proses peradilan di pengadilan agama, khususnya dalam tahap eksekusi dari putusan pengadilan, dapat berjalan dengan lancar.

Gagasan lembaga eksekutor dalam tulisan ini merujuk pada sebuah lembaga independen di luar pengadilan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab utama untuk mendampingi serta melaksanakan eksekusi secara paksa setelah putusan perceraian dijatuhkan, sehingga prinsip kepastian hukum dapat dipulihkan, baik dalam sistem peradilan agama maupun peradilan umum di Indonesia – seperti praktik baik yang sudah dijalankan di Malaysia. Dalam konteks ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dapat menjadi kementerian koordinator yang bertanggung jawab dalam memastikan jalannya lembaga independen untuk eksekusi putusan penafkahan perempuan dan anak pasca perceraian. Untuk mencapai peran ini, KPPPA perlu diberikan otoritas yang kuat dan dukungan legislatif yang jelas melalui Perpres. KPPPA harus memiliki mandat untuk mengoordinasikan berbagai instansi pemerintah yang terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi lokal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan perannya, KPPPA dapat membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari para ahli hukum, pekerja sosial, dan psikolog untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mengenai penafkahan dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KPPPA juga dapat membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk memonitor kepatuhan terhadap putusan penafkahan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, KPPPA dapat mengembangkan platform digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time dan pelaporan pelanggaran secara cepat dan efisien, seperti yang saat ini sudah dipraktikkan pada PA Surabaya.

## **Penguatan aparat lokal**

Meskipun lebih dari 350 Pengadilan Umum telah memiliki pos bantuan hukum, hanya 55% dari 412 Pengadilan Agama yang memiliki layanan serupa.<sup>116</sup> Untuk itu menjadi hal yang penting untuk memastikan adanya anggaran memadai untuk menyediakan pos bantuan hukum independen di lebih banyak Pengadilan Agama dalam lima tahun ke depan.<sup>117</sup> Meningkatkan pengetahuan tentang layanan pengadilan terkait hukum keluarga di desa melalui pendanaan layanan paralegal oleh komite desa dan membangun pemahaman di kalangan Kementerian Desa juga menjadi sangat penting.<sup>118</sup> Lebih dari itu, penyediaan anggaran tahunan yang memadai juga harus dipersiapkan.

---

116 Ibid.

117 Ibid.

118 Disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Dialog Yudisial Indonesia, Australia dan Malaysia: Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian, Jakarta, 27-28 Juli 2022.

Hal ini dibutuhkan untuk membebaskan biaya persidangan bagi pasangan yang mengalami kesulitan keuangan sangat penting, agar tingkat penghasilan tidak menjadi penghalang untuk mengakses layanan pengadilan dalam perkara-perkara perkawinan dan perceraian.

Peningkatan kapasitas juga perlu dilakukan terhadap banyak elemen. Terhadap hakim, penguatan kompetensi diperlukan dalam memediasi perkara cerai dan secara aktif dan tegas menentukan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak (sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 41 UUPA). Sosialisasi dan edukasi secara intensif dan masif tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian juga perlu diberikan kepada masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan advokat atau paralegal melalui media-media yang mudah diakses bekerja sama, misalnya, melalui buku saku atau pemanfaatan media sosial.

### **Penetapan Standar Biaya Anak<sup>119</sup>**

Pemerintah harus menentukan standar biaya anak yang disesuaikan dengan standar hidup pada masing-masing kota dalam Perpres, mencontoh apa yang dilakukan Australia dengan Tabel Biaya Anak, karena hal ini akan memberikan panduan yang jelas dan objektif bagi pengadilan dalam menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan pasca perceraian. Standar biaya anak yang serupa dengan konsep Upah Minimum Regional (UMR) akan memperhitungkan perbedaan biaya hidup di berbagai daerah, sehingga keputusan nafkah menjadi lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata anak di masing-masing kota.

Penetapan standar biaya anak yang diperbarui setiap tahunnya juga akan memastikan bahwa nilai nafkah yang ditentukan tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Inflasi dan perubahan ekonomi lainnya dapat mempengaruhi biaya hidup, sehingga pembaruan tahunan ini penting untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan anak yang menerima nafkah. Dengan adanya panduan yang jelas, pengadilan dapat menghindari subjektivitas dan inkonsistensi dalam putusan nafkah, sehingga keputusan yang diambil lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, standar biaya anak ini juga akan membantu mengurangi sengketa antara mantan pasangan terkait besaran nafkah yang harus diberikan. Dengan adanya acuan yang baku dan diterima secara nasional, proses penentuan nafkah menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi konflik. Hal ini akan memberikan kepastian

---

119 Disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Dialog Yudisial Indonesia, Australia dan Malaysia: Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian, Jakarta, 27-28 Juli 2022.

hukum dan keamanan finansial bagi anak-anak yang terdampak perceraian, memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Implementasi standar biaya anak dalam Perpres juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka terjamin di seluruh wilayah Indonesia.

## **Rekomendasi Jangka Menengah-Panjang**

Pada FGD I, Deputi KPPPA mengemukakan 15 kategori anak yang menjadi ruang lingkup perlindungan anak berdasarkan Pasal 59 UU Perlindungan Anak, yaitu:<sup>120</sup>

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak berhadapan dengan hukum
3. Anak dari Kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak Korban Jaringan terorisme
5. Anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban Pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/perdagangan
9. Anak korban kekerasan fisik dan psikis
10. Anak Korban Kejahatan Seksual
11. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual
12. Anak penyandang disabilitas
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
15. Anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan Kondisi orgtuanya

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

Jika merujuk kepada pengaturan pasal tersebut, anak-anak korban perceraian yang masuk ke dalam penelitian ini dapat masuk ke dalam kategori “anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Namun perlu dipahami bahwa anak korban perceraian belum tentu dapat atau bahkan sulit masuk ke dalam kriteria “anak korban perlakuan salah dan penelantaran” karena perceraian tidak selalu melibatkan tindakan kekerasan atau penelantaran terhadap anak. Dalam banyak kasus, meskipun perceraian dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan anak, orang tua tetap berusaha memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak. Oleh karena itu, memasukkan anak korban perceraian dalam kategori “anak korban perlakuan salah dan penelantaran” tidak sepenuhnya akurat, mengingat situasi dan dampak yang mereka alami bisa jadi berbeda dari anak yang mengalami kekerasan atau penelantaran langsung.

Dengan demikian, menjadi penting untuk memperluas kategori tersebut agar “anak korban perceraian” juga masuk dalam ruang lingkup perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terkena dampak perceraian orang tua mereka mendapatkan perlindungan yang memadai. Advokasi perlu dilakukan untuk memperluas definisi anak yang dilindungi, terutama karena saat ini pihak KPPPA sedang menyusun RUU Pengasuhan Anak. Dengan memperluas definisi ini, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat mencakup lebih banyak situasi yang mempengaruhi kesejahteraan anak, termasuk dampak negatif dari perceraian orang tua.

## **Rencana Tindak Lanjut**

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak, berdasarkan kajian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. Rekomendasi jangka pendek - menengah:
  - a. Penyusunan SKB menteri sebagai bentuk perluasan beberapa inisiasi MoU yang sudah dilakukan di pengadilan agama daerah-daerah;
  - b. Penyusunan Perpres sebagai regulasi/produk hukum yang dapat menjadi payung hukum dalam konteks perhitungan nafkah dan implementasi putusan hakim yang menyangkut hak perempuan dan anak. Beberapa poin penting dalam Perpres ini antara lain:
    - i. Sinergitas dan kapasitas antar elemen yudikatif juga perlu

dibangun, yakni peningkatan fungsi Posbakum dan PTSP untuk meningkatkan kesadaran hukum akan hak-hak perempuan pasca perceraian –baik dari proses penyusunan gugatan, koordinasi pada saat eksekusi putusan, sampai dengan opsi-opsi hukum yang dapat ditempuh dalam penegakan hak-hak-haknya pasca putusan perceraian. Hal ini dapat dilakukan melalui, misalnya, pembentukan guideline/petunjuk teknis bagi para hakim untuk meningkatkan perspektif terhadap hak-hak perempuan dan anak, baik dalam penanganan perkara, sampai dengan penyusunan amar putusan;

- ii. b. Pelibatan lembaga non-yudikatif sebagai bentuk interkoneksi sistem untuk memastikan adanya koordinasi antar K/L terkait, termasuk dimungkinkan kepolisian, dan tempat kerja mantan suami untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah dan hak-hak perempuan dan anak berjalan lancar;
- iii. c. Pembentukan lembaga eksekutor independen (di luar pengadilan) yang bertugas untuk mendampingi dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah dan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- iv. d. Penguatan kapasitas aparat lokal, mulai dari hakim-hakim yang ada di daerah, aparatur desa, sampai masyarakat secara luas. Penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisasi dan edukasi secara intensif dan masif;
- v. e. Penetapan standar biaya anak yang dapat menjadi rujukan untuk penentuan besaran nafkah anak.

Perlu dilakukan scoping study lanjutan untuk mengidentifikasi secara detil terkait kerangka pengaturan dalam Perpres.

2. Rekomendasi jangka menengah - panjang: advokasi perluasan definisi perlindungan anak melalui RUU Pengasuhan Anak yang saat ini sedang disusun oleh KemenPPPA.

# DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Perkawinan. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. UU No. 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). S. 1847-23 jo. S. 1848-729.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

Undang-Undang tentang Pengadilan Agama. Nomor 7 Tahun 1989. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. UU No. 7 Tahun 1989. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP Nomor 9 Tahun 1975. PP No. 9 Tahun 1975. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. PP No. 10 Tahun 1983. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250.

Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP No. 94 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6729.

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Permenhan No. 31 Tahun 2017.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2010, sebagaimana dicabut dan diubah oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018. Perkapolri No. 6 Tahun 2018.

## **Surat Edaran Mahkamah Agung:**

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. 2012: Lampiran, Halaman 7.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. 2018: Lampiran.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. 2015: Lampiran.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. 2019: Lampiran.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. 2021: Lampiran.

## **Buku**

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 876-877.

## **Disertasi:**

Van Huis, Stijn Cornelis. "Islamic Courts and Women's Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba." 2015. Dissertation, Leiden Law School.

## **Tesis:**

Mazidah, Zidna. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 - Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Tugas Akhir Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

## **Buku Laporan:**

Annur, Cindy Mutia. Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir. 2023. <https://databoks.katadata.co.id/>

Australia Indonesia Partnership for Justice 2. Seri Publikasi Perempuan dan Keadilan: Bagaimana dengan Anak-Anak? Memperbaiki Hasil

Akhir Putusan bagi Satu Juta Anak Indonesia yang Terkena Dampak Perceraian Setiap Tahun. 2019.

ICJ Makassar – AIPJ 2. Laporan Riset Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Lokasi Makassar, Maros dan Bone). [Tahun tidak disebutkan].

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. 2020. Jakarta: Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. 2021. Jakarta: Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. 2022. Jakarta: Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. 2023. Jakarta: Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. 2024. Jakarta: Mahkamah Agung.

### **Artikel Internet:**

Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2). Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia. 19 November 2019. <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>. Diakses pada 7 Februari 2024.

Australian Government Department of Social Services. Child Support. Diunggah pada waktu yang tidak disebutkan. <https://www.familyrelationships.gov.au/parenting/child-support>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

Australian Government Department of Social Services. General Conditions of Family Tax Benefit. Diunggah pada waktu yang tidak disebutkan. <https://guides.dss.gov.au/family-assistance-guide/3/1/5/10>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

Azizah. Mahkamah Agung dan FCFCOA Gelar Diskusi tentang Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Situs Mahkamah Agung

Republik Indonesia. 28 Juli 2022. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5317/mahkamah-agung-dan-fcfoa-gelar-diskusi-tentang-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses pada 7 Februari 2024.

Ferinda K Fachri. Problematika Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian. Hukumonline.com. 1 Agustus 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-perlindungan-perempuan-dan-anak-dalam-perkara-perceraian-lt62e7ca66470a2/?page=1#!>. Diakses pada 6 Februari 2024.

Irman Fadly. Mencari Instrumen yang Efektif dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak akibat Perceraian. Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 9 Desember 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>. Diakses pada 7 Februari 2024.

Services Australia. Child Care Subsidy. Diunggah pada waktu yang tidak disebutkan. <https://www.servicesaustralia.gov.au/child-care-subsidy>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

Services Australia. Family Tax Benefit. Diunggah pada waktu yang tidak disebutkan. <https://www.servicesaustralia.gov.au/family-tax-benefit>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

Services Australia. Parenting Payment. . Diunggah pada waktu yang tidak disebutkan. <https://www.servicesaustralia.gov.au/parenting-payment>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

Services Australia. Separated Parents. Diunggah pada waktu yang tidak disebutkan. <https://www.servicesaustralia.gov.au/separated-parents>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

Sinta Asmara. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Situs Mahkamah Agung Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 17 November 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses pada 7 Februari 2024.

Teddy Lahati. Mengunggah Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan. Situs Pengadilan Agama Tilamuta. 2019. <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/262-menggugah->

nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan. Diakses pada 7 Februari 2024.

### **Sumber Lainnya:**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pengembangan Terkait Interkoneksi Sistem dan Pembangunan MOU dengan Para Stakeholders di Beberapa Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Indonesia." Dialog Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan FCFCOA, 26 Februari 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Tanggapan dari YM. Hakim Agung Maria Anna Aamiyati, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Perdata tentang Peran Hakim dalam Menangani Perkara Perceraian yang Salah Satu Pihaknya (Tergugat) Tidak Hadir di Persidangan (verstek)." PPT, Dialog Yudisial antara Indonesia, Australia, dan Malaysia tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Jakarta, 27-28 Juli 2022.

Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A. Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Pencegahan Perkawinan Anak. Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A.17/HM2.1.1/06/2024.

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data, Informasi dan Layanan Peradilan Agama. Nomor: W7-A/1109/HM.01.1/5/2022 & Nomor: 119/7-TKSD/B.1/V/2022.

Pengadilan Agama Surabaya. Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A dengan Pemerintah Kota Surabaya tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya. Nomor: W13-A1/6841/HM.01/6/2022 dan Nomor: 415.4/9323/436.1.2/2022, diperbarui melalui Addendum atas Nota Kesepakatan Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023 dan Nomor: 100.3.7.1/13859/436.1.2/2023.

